M. Khoirur Rofiq

HAK ANAK DALAM HUKUM

KELUARGA ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO

SEMARANG – JAWA TENGAH

M. Khoirur Rofiq

HAK ANAK
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM
INDONESIA

HAK ANAK
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA

Penulis : M. Khoirur Rofiq
Editor : Mohamad Arja Imroni
Desain Cover : Venomedia Creative
Layout : Agung Widodo

Cetakan 1, Desember 2021
ISBN 978-602-7969-62-9

Penerbit

CV Rafi Sarana Perkasa
anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)
Villa Ngaliyan Permai Blok E.9 Semarang
Telp. +6224 7611825. Email: rsp_rafi@yahoo.com

© Hak pengarang dan penerbit dilindungi Undang-undang No. 19 Tahun 2002.
Dilarang memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. Tuhan maha Kasih yang tidak pilih kasih, Tuhan Maha Penyayang yang tidak pandang orang atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada kita, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga dan seluruh sahabat beliau. Dengan penuh syukur kita panjatkan doa semoga *maghfirah* dan ampunan Allah selalu mengalir deras pada guru-guru kami baik yang telah tiada maupun yang masih hidup, sembari berharap semoga ilmu yang diberikan kepada kami membawa kemanfaatan, amin.

Buku yang hadir di hadapan para pembaca budiman ini hanya sebagian kecil dari sumbangan olah pemikiran kami dalam membangun budaya literasi hukum khususnya terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Mengingat masih banyaknya potret-potret buram dalam pemenuhan hak anak yang dipengaruhi oleh terbatasnya kesadaran dan pemahaman hukum oleh masyarakat, sehingga kami sangat berharap yang sedikit ini dapat memberi manfaat dalam membangun pemahaman hukum untuk kehidupan yang lebih baik.

Dengan terbitnya buku ini saya ingin menyampaikan terima kasih semua pihak yang telah berperan dan berkontribusi dalam menerbitkan buku ini hingga sampai di hadapan pembaca. Secara khusus *pertama,* saya sampaikan terimakasih kepada Pimpinan Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. yang telah memberi fasilitas dan bantuan materiil dalam penyusunan buku ini.

Kedua, ucapan terimakasih kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FSH UI Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag. beserta panitia penulisan buku bagi dosen atas fasilitas, pendampingan, dorongan semangat, dan bantuan teknis kepada penulis sehingga proses penyusunan buku ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Ketiga, rasa terimakasih saya sampaikan kepada seluruh dosen muda di FSH UIN Walisongo Semarang sebagai teman diskusi dan sharing ide secara rutin dan intens sehingga mendorong penulis untuk berani menyusun buku ini.

Keempat, rasa syukur dan bangga saya sampaikan kepada istri tercinta, Meili Mustathi'ah yang telah dengan tulus memberikan doa, kesabaran dan semangat untuk penulis sembari melakukan pengasuhan terhadap dua buah hati kecil kami, Malieha Zaahin Najah dan Muzdan Nayyif Ahmad, sehingga penyusunan buku ini dapat diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat.

Kelima, ucapan terimakasih kepada penerbit buku ini atas bantuan teknis dan kerjasamanya, rasanya tanpa penerbit sulit naskah ini bisa sampai ke hadapan para pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa karya ini sangat jauh dari harapan dan terdapat kekurangan di berbagai sisi, untuk itu kami harapkan pemakluman dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini menjadi awal yang baik bagi penulis dalam

melahirkan karya-karya pemikiran selanjutnya yang lebih baik. Dan terakhir harapan kami, semoga karya ini bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk orang banyak. Amin *Ya Rabb al-Alamin*.

Semarang, 29 Oktober 2021
M. Khoirur Rofiq

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **iii**
Daftar Isi ..... **vi**
Daftar Tabel ..... **viii**

Bab I : Pendahuluan **1**

Bab II : Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia **11**
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keluarga Islam Indonesia 11
B. Peraturan Tentang Hukum Keluarga Islam Indonesia 20
C. Deskripsi Anak dalam Hukum Indonesia 21
D. Pernikahan Sebagai Dasar Penentuan Status Anak..... 27

Bab III : Kewajiban Terhadap Anak **38**
A. Konsep Perlindungan Anak di Indonesia 38
B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak.... 57
C. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat terhadap Anak . 61
D. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap Anak 63

Bab IV : Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Indonesia **68**
A. Hak Hidup 68
B. Hak Memiliki Identitas 73
C. Hak Susuan 74

D. Hak Asuh 77
E. Hak Nasab 82
F. Hak Perwalian 85
G. Hak Nafkah 88
H. Hak Waris 91
I. Hak Pendidikan 92
J. Hak Beragama Anak 96
K. Hak Menikah/Dinikahkan 97

Bab V : Status dan Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia 99
A. Anak Sah 99
B. Anak Susuan 102
C. Anak Luar Kawin 103
D. Anak Mula'anah 115
E. Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil 123
F. Anak Angkat 131
G. Anak Karena Perceraian Orang Tua Beda Agama 135

Daftar Pustaka 143
Biodata Penulis 151

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penikahan dan Perceraian di Indonesia 3
Tabel 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan pada Setiap Fase Anak..... 8
Tabel 3. Data Dispensasi Kawin di Indonesia 128

BAB I
PENDAHULUAN

Munculnya sebutan anak diawali ketika seorang manusia dilahirkan dari rahim ibunya. Anak merupakan sebutan yang mengandung ikatan atau pertalian antara seseorang yang dilahirkan dengan orang yang melahirkannya yaitu orang tua. Kehadiran anak merupakan sebuah anugerah yang dinanti-nanti orang tuanya. Bahkan dalam Islam, kelahiran anak merupakan salah satu tujuan pokok dari pernikahan. Karena kehadiran anak akan membawa kebahagiaan orang tuanya, menjadi penerus orang tua sebagai hamba Allah yang menegakkan syariat Islam, serta menjadi bagian dari manusia yang membangun dan mengatur bumi.[1]

Islam mengatur pernikahan dengan syarat dan ketentuan yang rinci, namun di dalamnya terdapat tujuan untuk menajmin hak-hak anak, seperti hak nasab anak, hak memperoleh biaya untuk perkembangan anak, hak mendapatkan pendidikan yang baik, hak mendapatkan wali nikah, hak mendapatkan harta waris dari orang tua yang telah meninggal, hak mendapat kehormatan dalam keluarga dan masyarakat.

[1] Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 6.

Beberapa hak anak ini akan dapat terwujud jika ikatan perkawinan ayah dan ibunya didasari dengan ikatan yang suci, penuh kesadaran, pemahaman terhadap hak dan kewajiban orang tua, persiapan secara materiil maupun non materil termasuk kesiapan secara psikis, dan selektif dalam memilih pasangan hingga dianjurkan setidaknya memiliki kemuliaan dalam agama, nasab, dan akhlaknya.[2] Sehingga perkawinan bukan didasari oleh keinginan nafsu duniawi, seperti karena terlanjur cinta, karena elok wajahnya, atau karena banyak hartanya, karena yang demikian hanya bersifat sementara dan dapat memudar seiring berjalannya waktu.[3]

Pemenuhan terhadap hak-hak anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab orang tuanya sebagai akibat dari adanya ikatan hukum antara anak dan orang tua. Baik orang tuanya masih dalam ikatan pernikahan ataupun di luar ikatan pernikahan karena perceraian atau yang lain. Sebab ikatan hukum antara anak dengan orang tuanya tidak akan pernah putus dengan adanya putusnya perkawinan.[4] Kewajiban ini melekat pada kedua orang tuanya sampai anak tersebut mampu hidup mandiri dengan ukuran kedewasaan anak, mampu menikah, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri.

Ada beberapa kondisi yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak, di antaranya adalah tingkat pengetahuan hak dan kewajiban orang tua terhadap hak anak, kualitas ekonomi sebuah keluarga, perceraian, pernikahan dini, dan perceraian karena murtad. Beberapa kondisi tersebut dapat mengabaikan hak anak sehingga dapat menyebabkan penelantaran anak, pekerja anak, tindak kekerasan terhadap anak, hingga perdagangan anak.

Perlindungan terhadap hak anak oleh orang tua dapat dipenuhi jika kondisi keluarga dalam keadaan yang ideal dan utuh. Namun pada

---

[2] Sayyid Sabiq menyarikan anjuran Islam dalam memilih pasangan suami atau istri yang hendak dinikahi, lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ed. Mohammad Thalib (Bandung: PT Al Ma'arif, 1980), 20.

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 49.

[4] Pasal 41 dan 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

realitanya masih banyak orang tua yang tidak memahami tanggung jawabnya terhadap anak, bahkan dengan sengaja mengabaikannya, sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi.

Tingginya angka perceraian di Indonesia juga menyumbang terabaikannya pemenuhan hak-hak anak. Karena perceraian menyebabkan banyak permasalahan keluarga seperti lahirnya permusuhan anggota keluarga dan penelantaran anak. Sehingga kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak juga tidak terpenuhi.[5] Selain perceraian, kondisi keluarga yang dibangun dengan ketidak sempurnaan juga dapat menjadi penghalang pemenuhan hak anak, seperti anak di luar perkawinan dan anak dari perzinahan.

Tabel 1.
Jumlah Penikahan dan Perceraian di Indonesia

Tahun	Nikah	Cerai
2011	2.319.821	276.791
2012	2.289.648	346.480
2013	2.210.046	324.247
2014	2.110.776	344.237
2015	1.958.394	353.843
2016	1.837.185	365.654
2017	1.936.934	374.516
2018	2.016.171	408 202
2019	1.968.978	439.002
2020	1.792.548	291.677
Total	**20.440.501**	**3.524.649**

Sumber**:** Badan Pusat Statistik Indonesia[6]

[5] Gunawan, *Dampak- Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak yang Melakukan Perceraian. (*Universitas Surakarta, 2014), 7.

[6] BPS Indonesia, *Statistik Indonesia 2015* (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015). BPS Indonesia, *Statistik Indonesia 2018* (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018). Dan BPS Indonesia, *Statistik Indonesia 2021* (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021).

Data di atas menunjukkan bahwa perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun, di waktu yang sama jumlah pernikahan di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Pandemi Covid-19 dari 2019 yang melanda seluruh dunia, juga Indonesia bisa jadi berpengaruh terhadap penurunan jumlah nikah dan cerai di Indonesia. Adapun prosentase cerai gugat dan cerai talak dari jumlah perceraian selama 3 tahun dari 2018-2020 adalah 74% cerai gugat dan 26% talak cerai.[7]

Faktor-faktor dominan yang melatarbelakangi perceraian di Indonesia menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia dari 2018 - 2020 adalah karena perselisihan suami istri secara terus menerus sebanyak 53% dari seluruh jumlah perceraian, kemudian masalah ekonomi sebanyak 27%, meninggalkan atau menelantarkan pasangan sebanyak 15%, karena kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 2%, selainnya karena akhlak buruk salah satu pasangan seperti mabuk, judi, terjerat kasus pidana, perzinahan, dan madat, cacat badan juga menjadi salah satu faktor perceraian.[8]

Kualitas pengetahuan tentang kewajiban suami istri dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak sangat mempengaruhi terpenuhinya hak-hak anak. Persoalanya masih banyak orang tua yang menikah tanpa bekal hukum keluarga yang cukup. Apalagi dalam kasus pasangan keluarga yang menikah di bawah umur dengan izin dispensasi kawin dari pengadilan yang notabenenya adalah masih berusia anak dan menikah demi kemaslahatan karena sudah terlanjur hamil di luar nikah. Sehingga sebenarnya pasangan usia dini belum siap untuk menanggung peran sebagai orang tua, bahkan pasangan usia dini rentan terhadap perceraian.

Uswatun Hasanah dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Kisaran tentang perceraian pasangan usia dini, ia menemukan usia perkawinan pasangan usia dini yang bercerai adalah 1 tahun hingga 4 tahun, dan rata-rata adalah 2,5 tahun dari 23 pasangan yang bercerai

[7] Indonesia, *Statistik Indonesia 2021*.
[8] Indonesia, *Statistik Indonesia 2021*.

di Pengadilan Agama Kisaran 2015.[9]

Data pelaksanaan pernikahan di bawah umur cukup banyak, seperti di Yogyakarta pada tahun 2015 terdapat 482 dari 5.598 peristiwa perkawinan, atau sebanyak 4% adalah pernikahan melalui izin dispensasi kawin pengadilan Agama. Di tahun yang sama di Yogyakarta, jumlah perceraian yang disebabkan pernikahan dini, konflik keluarga, cemburu, dan rendahnya ekonomi mencapai 25% dari keseluruhan perceraian yang diputus di seluruh PA Yogyakarta. Untuk data nasional pada tahun 2015, terdapat 1.837.185 peristiwa nikah, dan sekitar 4% 73.487 adalah nikah di bawah umur.[10]

Tahun 2015 Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia usia kurang dari 15 sudah menikah dan putus sekolah. Penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, mengungkapkan angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara Tahun 2008 – 2015, setiap 1 dari 4 perempuan menikah kurang dari 18 tahun.[11]

Melihat pernikahan di bawah umur melalui pemberian izin dispensasi kawin (dari 100 putusan Pengadilan Agama yang dilakukan secara acak di beberapa daerah) di Indonesia juga dapat disimpulkan sebagai berikut, dilihat dari segi umur calon pengantin laki-laki dengan usia di bawah 19 tahun sebanyak 78%, sedang calon pengantin yang di bawah umur 19 tahun sebanyak 83%. Adapun dilihat dari status pendidikannya, maka 21% calon pengantin laki-laki masih pelajar dan calon pengantin perempuan 79% adalah pelajar.[12]

---

[9] Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)," *Journal of Science and Social Research* 1, no. February (2018): 13–18.

[10] M. Khoirur Rofiq, "Dinamika Sengketa Perdata Islam Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta," *An-Nawa Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 108–131.

[11] Julijanto Muhammad, "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial.* 25, no. 01 (2015): 72, https://doaj.org/article/dc04e4d6e08a47859562ac48fbcc39e1.

[12] M. Khoirur Rofiq, "Dinamika Putusan Pengadilan Perkara Dispensasi Kawin" (Semarang, 2020).

Problematika pemenuhan hak-hak anak juga terjadi dalam keluarga yang bercerai karena salah satu orang tua murtad, atau perkawinan pasangan beda agama terutama dalam pemenuhak hak asuh dan hak beragama anak. Angka perceraian karena salah satu pasangan murtad, dari data Pengadilan agama di Indonesia tahun 2018 – 2020 yang dikutip oleh BPS cukup banyak yaitu 3.162 perceraian, dengan kenaikan perkara pada setiap tahunnya.[13] Dengan adanya perbedaan agama membuat perbedaan prinsip dan pola menjalankan rumah tangga, sehingga anak menjadi bingung harus mengikuti keyakinan ayah atau ibu, di sisi yang lain anak juga merasa tidak percaya diri ketika mengamalkan ajaran agamanya di luar rumah yang berbeda amalan ibadahnya, bahkan ada potensi menjadikan anak skeptis terhadap agama.[14]

Beberapa kondisi keluarga di Indonesia tersebut sangat berpengaruh pada terabaikanya hak-hak anak, diantaranya adalah hak mendapatkan kasih sayang, hak pendidikan, dan hak menikmati masa anak-anak. Realitanya menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak yang harus bekerja untuk membantu ekonomi orang tua, bahkan ada yang bekerja karena paksaan orang tua atau paksaan eksploitasi anak seperti mengemis, mengamen dan lain-lain. Penelantaran anak juga sangat berpengaruh pada meningkatnya praktik perdagangan anak atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Bahkan masih banyak juga kekerasan yang dialami oleh anak.

Sebagai contoh pada tahun 2019, jumlah pekerja anak di Indonesia masih tinggi. Komisioner Komisi Perlndungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Traficking dan Eksploitasi, Ai Maryati Solihah menyampaikan bahwa Badan Pusat Statisik (BPS) meyatakan bahwa jumlah anak di Indonesia dengan kelompok umur 5-17 tahun sebesar 58,8 juta anak dengan 4,05 juta atau 6,9% diantaranya dianggap sebagai anak-anak yang bekerja. Dari jumlah total tersebut sejumlah 1,76 juta anak atau

[13] Indonesia, *Statistik Indonesia 2021*.

[14] Hamdanah Hamdanah, "Problematika Anak Menjalankan Ibadah Dalam Keluarga Multi Agama Di Kota Palangka Raya," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 2 (2014): 381–410, https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i2.77.

43,3 % adalah pekerja anak dan 20,7% bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak yang berupa: (1) anak yang dilacurkan (2) anak Pemulung (3) anak Jalanan (4) anak yang bekerja di sektor pertanian dan (5) pekerja rumah tangga anak.

Anak-anak yang bekerja juga sangat rentan jatuh pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan beberapa celah sebagai berikut: (1) dijual secara online, (2) anak membantu bekerja, karena orang tua terkena pemberhentian kerja terutama pada masa Covid-19, (3) banyak mucikari yang menyediakan pekerja anak bagi pelanggan, (4) karena jauh dari pengawasan orang dewasa dan mudah dibujuk, (5) anak melakukan pekerjaan yang sangat berat atau dipaksa bekerja orang tua. [15]

Praktik kekerasan terhadap anak juga masih banyak terjadi di Indonesia. Pada 2019 total kasus kekerasan terhadap anak ada sebanyak 11.057 dengan jumlah korban 12.285 anak. Kemudian pada 2020, total kasusnya meningkat menjadi 11.278 dengan jumlah korban yang juga meningkat menjadi 12.425. Sementara pada 2021, hingga Juli 2021 terdapat 7.089 kasus dengan 7.784 korban.[16]

Kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan kepada beberapa bentuk: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi.[17] Terkait hal tersebut, Purnama Rozak mengutip data UNICEF yang merilis keumuman bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak sesuai dengan tingkatan usianya, dan bentuk-bentuk kekerasan anak meliputi:[18]

---

[15] https://www.kpai.go.id/publikasi/expose-hasil-pengawasan-pekerja-anak-ta-2020-di-9-prov-20-kota-kab diakses pada 23 Oktober 2020.

[16] https://republika.co.id/berita/qz2kw5430/meningkatnya-kekerasan-terhadap-anak-saat-pandemi.

[17] Kekerasan ekonomi anak seperti orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan. Lihat Purnama Rozak, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Sawwa* 9, no. 1 (2013): 67–69.

[18] Rozak.

Tabel 2.
Bentuk-Bentuk Kekerasan pada Setiap Fase Anak

Fase	Bentuk Kekerasan
Pralahir	Aborsi dan risiko janin ketika mengalami pemukulan fisik
Bayi	Pembunuhan anak, kekerasan fisik, psikologis dan seksual
Anak	Pernikahan dini, kekerasan alat genital, inses, kekerasan fisik, psikologis dan seksual
Remaja	Pemerkosaan, pelecehan seksual di lingkungan sosial, dijadikan wanita penghibur, kehamilan paksa, perdagangan remaja, pembunuhan, pelecehan psikologis.

Sumber: Unicef. Domestic Violence Againts Women and Girl, 2000.

Apapun kondisi orang tua yang melahirkan anak, hak-hak anak tetap melekat padanya sebagai subjek hukum yang diakui oleh hukum dan negara. Demikian ini untuk menjamin perlindungan anak dari tindakan-tindakan yang merenggut hak-hak anak, seperti perdagangan manusia, mempekerjakan anak demi keuntungan ekonomis, penelantaran anak, perkawinan anak, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, hak-hak anak dijamin oleh Negara dengan memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara untuk melindungi anak, dengan adanya Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 yang direvisi dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Dasar perlindungan anak telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B (2) yang menyatakan bahwa:

> "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki martabat, harga diri dan kehormatan yang harus dipertahankan dengan cara yang tepat dalam hukum, ekonomi, politik, dan sosial tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau kelas ekonomi. Anak merupakan generasi bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa dan akan sangat menentukan masa depan bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan karunia dan kemampuannya harus dilindungi. Maka dari itu, segala bentuk yang dapat mengganggu atau menolak hak-hak anak, termasuk segala bentuk kekerasan tidak manusiawi, diskriminasi dan eksploitasi, harus diberantas tanpa pengecualian.

Data-data di atas menunjukkan bahwa hak-hak anak di Indonesia belum dapat dilindungi secara maksimal, dengan permasalahan dan kendala yang sangat kompleks. Sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh akademisi adalah dengan memberikan referensi sebagai bahan literasi kepada masyarakat untuk memahamkan tentang tanggung jawab kita semua untuk melindungi hak-hak anak, yang selanjutnya diaplikasikan dalam aksi nyata di masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

Hukum keluarga Islam yang diaplikasikan di Indonesia terutama mengenai hak-hak anak perlu mendapat kajian yang lebih serius, karena obyek kajiannya adalah hukum yang hidup di masyarakat kita, yang dalam penerapan hukumnya kadang terdapat perbedaan dari kasus yang satu dengan kasus yang lain, dari satu pengadilan ke pengadilan lain, dan selalu berkembang dari masa ke masa.

Penulis mengamati beberapa karya yang membahas hukum keluarga Islam Indonesia sudah cukup banyak dilakukan, mulai dari hukum keluarga, hukum keluarga Islam Indonesia, pembaharuan hukum keluarga Islam, hukum keluarga Islam di negara-negara Islam, perlindungan hukum anak, dan sebagainya. Namun penulis belum menemukan karya yang menulis secara rinci tentang hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam khususnya dalam lingkup hukum

keluarga di Indonesia.

Penulis dengan kerendahan hati menyuguhkan karya ini dengan pertimbangan signifikansi sebagai berikut, (1) membantu memberi pemahaman secara praktis kepada masyarakat yang belum paham terhadap hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan hak-kewajiban anak terhadap orang tuanya.

(2) Memberi pemahaman praktis bagi praktisi hukum yang belajar tentang hukum keluarga Islam di Indonesia dan bagi pelajar atau mahasiswa yang mengkaji hak-hak anak menurut hukum Islam di Indonesia, dimana seringkali kita jumpai kesulitan saat mencari referensi-referensi tentang hak-hak anak yang terlebih dulu harus mengkaji undang-undang, putusan-putusan pengadilan, kitab-kitab fikih dan referensi lainnya. Apalagi seperti kasus-kasus khusus seperti anak luar nikah, anak dari perceraian beda agama, anak dari perceraian karena mula'anah, dan lain-lain, (3) meningkatkan literasi masyarakat tentang tanggung jawab terhadap anak dalam melindungi hak-hak anak (4) menambah referensi pengetahuan dalam bidang hukum keluarga di Indonesia.

Rancangan buku ini akan mendeskripsikan tentang perlindungan anak dan hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia berdasar pada Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang perlindungan anak, peratutan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak, yurisprudensi tentang hak-hak anak, beberapa putusan pengadilan tentang hak-hak anak, dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan hak-hak anak. Rancangan buku ini juga akan menjelaskan tentang macam-macam status anak dan hak-haknya meliputi hak anak sah, anak luar kawin, anak zina, anak angkat, anak dari perceraian mula'anah, anak karena perceraian orang tua beda agama.

BAB II
ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA

Istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut hukum keluarga Islam yang popular dalam kitab-kitab fikih antara lain adalah; *Al-Ahwal al-syakhsyiyyah, Nidzam al-usrah, Huquq al-usrah, Ahkam al-usrah, Munakahat,* [1] *Ahkam al-'ailah*.[2]

Adapun istilah yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menyebut perundang-undangan hukum Islam adalah; *Qanun al-ahwal al-syakhsyiyyah, Qanun al-usrah, Qanun huquq al-'ailah, Ahkam al-zawaj, Ahkam al-izwaz.*[3]

Dalam bahasa Inggris, penyebutan perundang-undangan hukum

---

[1] Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga, Perdata Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007), 6.

[2] Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqâṣid Syarî'ah Al-Islamiyyah* (Yordania: Dār al-Nafais, 2000), 430.

[3] Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga, Perdata Islam Indonesia,* 6.

keluarga Islam di sebut dengan istilah berikut: *Islamic personal law, Islamic family law, Moslem family law, Islamic family protection, Islamic law of family rights, Islamic marriage law, Islamic marriage ordinance*. Sedang hukum keluarga dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah: Hukum perkawinan, Hukum keluarga, hukum kekeluargaan, hukum perorangan.[4]

1. Pengertian Hukum Keluarga

Sebelum menguraikan pengertian dan maksud dari hukum keluarga, perlu dijelaskan lebih dulu tentang pengertian hukum lebih dulu. Dalam khazanah fiqh, menurut Abu Zahrah hukum adalah ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf (orang yang sudah dibebani hukum/cakap hukum), apakah ketentuan tersebut berbentuk tuntutan (*iqtidha'*), kebebasan memilih untuk bertindak (*takhyir*), atau dalam bentuk ketetapan (takrir).[5] Menurut Wahbah Zuhaili, Hukum adalah ketentuan Allah Swt yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tentang permintaan mengerjakan sesuatu, kebolehan dalam memilih, ketentuan Allah Swt berkaitan dengan sebab, syarat, tercegahnya sesuatu, sah, rusak, ketetapan maupun keringanan.[6] Sedang dalam kajian hukum Indonesia, menurut Austin, hukum adalah perintah-perintah dan sanksi yang diberikan oleh penguasa dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Aspek normatif hukum dinyatakan dengan merujuk kepada aturan-aturan tingkah laku.[7] Selanjutnya Utrecht menyatakan bahwa hukum itu adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup, tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.[8]

Pengertian keluarga dalam kamus bahasa Indonesia adalah

---

[4] Nasution.

[5] Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqh* (t.t.p: Dar al-Fikr, n.d.), 36.

[6] Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islam* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Islami, 2005), 45.

[7] Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Prilaku* (Jakarta: Kompas, 2009), 11.

[8] E Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), 1-5.

sekelompok orang yang berisi ibu bapak dan anak-anaknya, juga sanak saudara.[9] Adapun secara istilah, Hammudah dalam buku Mardani, ia menyebutkan bahwa keluarga dapat didefinisikan sebagai struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Ikatan itu berpengaruh dengan adanya rasa "saling berharap" yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum dan ikatan batin.[10]

Khoirudin Nasution membagi pengertian keluarga menjadi keluarga kecil dan keluarga besar. Keluarga kecil atau *nurclear family* terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga kecil juga disebut sebagai keluarga inti. Sementara keluarga besar atau *extended family* adalah keluarga yang bertambah sebagai akibat dari perkawinan, dari sini masuk sebagai anggota keluarga besar adalah bapak ibu kandung dan bapak ibu mertua.[11]

Mardani mendefinisikan hukum keluarga Islam adalah adalah ketentuan Allah yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah tentang ikatan kekeluargaan, baik yang terjadi karena hubungan darah ataupun karena perkawinan yang harus ditaati oleh setiap mukalaf.[12]

Badri Khaeruman mendefinisikan hukum keluarga dengan hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga. Pembentukan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban orang tua kepada anak, dan sebaliknya, serta ketentuan-ketentuan untuk mewujudkan keluarga bahagia.[13]

Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum

---

[9] Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 666.

[10] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

[11] Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga, Perdata Islam Indonesia*, 64.

[12] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 3.

[13] Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, ed. Beni Ahmad Saebani (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 35.

keluarga sebagai berikut;

a. Bidang perkawinan: QS *al-Mujadilah* (58) ayat: 1-4, QS al-Baqarah (2), ayat: 143, 187, 213, 221, 226-240, QS an-Nisaa' (4), ayat: 1-35, QS ar-Rum (30) ayat 21.
b. Bidang Kewarisan: QS al-Baqarah (2) ayat: 180, 181, 260. Dalam QS An-Nisaa' (4) ayat: 2, 5-14, 32-33, dan 176. QS al-Ahzab (33) ayat 6.

Mardani mengutip pendapat Abdul Wahhab Khallaf bahwa hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan suami istri dan karib kerabat, dan dalilnya dalam al-Qur'an kira-kira sebanyak 70 ayat. Hal ini juga disapaikan oleh Amin Suma dan Ahmad Rofiq dalam buku Mardani.[14] Wahbah Zuhaili mendifinisikan *ahkam al-ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga) dengan hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya, hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya hubungan keluarga, berupa talak, nasab, nafkah dan waris.[15]

Berdasarkan uraian definisi dari para ahli di atas, maka mengutip pendapat mardani, bahwa hukum keluarga dapat disimpulkan dengan hukum yang mengatur tentang:[16]

a. Pembentukan sebuah keluarga melalui akad pernikahan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.
b. Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.
c. Hak dan kewajiban antara orang tua dengan anaknya dan anak dengan orang tuanya.
d. Putusnya perkawinan
e. Nasab.
f. Kewarisan.

---

[14] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,* 4.
[15] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), 6.
[16] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,* 5.

2. Urgensi Hukum Keluarga

Hukum keluarga merupakan hukum yang banyak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena mengatur interaksi manusia yang sesuai fitrah manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain, terutama interaksi dalam kehidupan keluarga baik secara normal maupun dalam dinamika problematika keluarga yang sudah menjadi sunnatullah.

Hukum keluarga menghendaki kehidupan keluarga berjalan dengan baik, masing-masing pihak menjalankan tugas dan perannya dengan baik, sehingga tujuan kebahagiaan dalam keluarga benar-benar dapat diwujudkan. Selain itu keluarga merupakan miniatur sebuah masyarakat, jika baik keluarga tersebut maka juga akan mempengaruhi baiknya masyarakat, juga berimbas pada kualitas sebuah negara. Oleh karena itu hukum keluarga mempunyai urgensi yang sangat penting dalam mengatur tata cara berkeluarga dan berumah tangga yang selalu dipraktikkan sehari-hari.[17]

3. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Menurut Musthafa Ahmad Zarqa yang dikutip oleh Mardani, Hukum keluarga Islam meliputi 3 macam kajian besar, yaitu:[18]

a. Perkawinan (Munakahat) dan hal-hal yang berkaitan dengannya
b. Perwalian dan wasiat (al-walayat wal washiyah)
c. Kewarisan (al-mawarits)

Ruang lingkup hukum perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Buku I meliputi:

a. Peminangan
b. Rukun dan syarat perkawinan

[17] Mardani, 6.
[18] Mardani.

c. Mahar
d. Larangan perkawinan
e. Perjanjian perkawinan
f. Kawi hamil
g. Poligami
h. Pencegahan perkawinan
i. Pembatalan perkawinan
j. Hak dan kewajiban suami istri
k. Harta kekayaan dalam perkawinan
l. Pemeliharaan anak
m. Perwalian
n. Putusnya hubungan perkawinan
o. Akibat putusnya perkawinan
p. Rujuk
q. Masa berkabung

Adapun ruang lingkup hukum kewarisan adalah:

a. Ahli waris
b. Bagian ahli waris
c. Aul dan rad
d. Wasiat
e. Hibah dan seterusnya

4. Sifat dan Hakikat Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam menurut Tahir Azhary mempunyai sifat dan hakikat sebagai berikut:[19]

a. Sifat Bidimensial

Hukum keluarga Islam mencakup dua hubungan vertikal (ibadah)

[19] Mardani.

dan horizontal (muamalah dan sosial). Implementasi hukum keluarga Islam tidak haya mengandung makna ibadah yang diganjar dengan pahala, tetapi juga mengandung makna hubungan sosial, yang berarti manusia secara individu dan manusia secara kelompok (berkeluarga) memperoleh jaminan perlindungan hukum atas hak-haknya.

b. Sifat adil

Adil dalam implementasi hukum keluarga tercermin dalam kesamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri dalam berkeluarga dan berumah tangga. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya dominasi oleh salah satu pasangan sehingga pihak yang didominasi terkekang hak-haknya. Kemunculan agama Islam mempunyai semangat untuk mengangkat derajat wanita, yang dulu di zaman jahiliyah diposisikan selalu rendah. Islam memberi wanita sebagai subjek hukum yang sama di depan hukum. Di antaranya adalah diberikannya wanita untuk menerima waris, dimana dulu wanita dianggap lemah, tidak mampu berperang, sehingga tidak perlu mendapatkan waris.

c. Sifat individualistik dan kemasyarakatan

Hukum keluarga Islam menentukan kedudukan suami atau istri sebagai seorang individu dan juga sebagai bagian dari anggota masyarakat. Sifat individualistik yang melekat pada suami diantaranya adalah kewajiban suami yang lebih berat dalam keluarga, yaitu sebagai pemimpin keluarga dan sebagai penanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Seperti dijelaskan kedudukan suami dalam keluarga oleh al-Qur'an dalam Surat an-Nisaa' (4) ayat 34:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".

Adapun istri diberi kewajiban secara khusus untuk mengelola rumah tangga dan mendidik anak, meskipun jika kondisi suami tidak mampu memenuhi nafkah keluarga, istri tetap dapat membantu suami mencari nafkah untuk keluarganya. Dalam melaksanakan peran suami atau istri sebagai individu atau kelompok masyarakat, hak-hak mereka dijamin dan dilindungi oleh hukum.

5. Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

Di Indonesia, ketika terjadi sengketa mengenai hukum keluarga Islam, atau hukum perdata Islam, maka lembaga peradilan yang berwenang menerima, memeriksa, memutus perkaranya adalah Pengadilan Agama, berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Kekhususan perkara-perkara tertentu yang diselesaikan oleh Peradilan Agama itulah yang disebut dengan kompetensi absolut atau kewenangan absolut. Masing-masing peradilan selain Peradilan Agama dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara tertentu. Masing-masing peradilan tidak boleh mengadili perkara yang menjadi kewenangan peradilan lainnya.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang:

a. Perkawinan; yang meliputibeberapa perkara sebagai berikut:
    1) izin beristri lebih dari seorang;
    2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
    3) dispensasi kawin;
    4) pencegahan perkawinan;
    5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
    6) pembatalan perkawinan;
    7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
    8) perceraian karena talak;
    9) gugatan perceraian;
    10) penyelesian harta bersama;
    11) penguasaan anak-anak;
b. Kewarisan;
c. Wasiat;
d. Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infak;

h. Shodaqoh;
i. Ekonomi Syari'ah, yang meliputi:
    1) Bank Syari‟ah
    2) Lembaga keuangan mikro syari‟ah
    3) Asuransi syari‟ah
    4) Reksadana syari‟ah
    5) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
    6) Sekuritas syari'ah;
    7) Pembiayaan syari'ah;
    8) Pegadaian syari'ah;
    9) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
    10) Bisnis syari'ah.

B. PERATURAN TENTANG HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA

Hukum keluarga Islam di Indonesia sudah diterapkan sejak abad ke-7 M,[20] yaitu pada masa kerajaan-kerajaan Islam, kemudian berlanjut hingga era kemerdekaan. Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar berlakunya hukum keluarga Islam di Indonesia, di antaranya:

1. UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-undang ini hanya berlaku untuk Jawa dan Madura,
2. UU No. 32 Tahun 1354. Undang-undang ini memberlakukan UU No. 22 Tahun 1946 di seluruh wilayah Indonesia,
3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
5. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 Tahun 1975 dan No. 4 Tahun 1975, diganti dengan PMA No. 2 Tahun 1990 tentang Tata

[20] Mardani, 13.

Cara Pencatatan Perkawinan dan Perceraian,

6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS),
7. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
8. Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1983,
9. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,
10. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
11. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
12. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang khusus mengatur tentang batas usia perkawinan yang semula perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun, keduanya menjadi 19 tahun.
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Dispensasi kawin.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, hukum keluarga Islam telah menjadi hukum positif Indonesia.

C. Deskripsi Anak dalam Hukum Indonesia

Dari pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui pengaturan perlindungan anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan deskripsi anak, perlu dikemukakan pendapat Abdul Manan dalam mengelompokkan pengertian anak, agar dapat memberikan pemaknaan yang komprehensif dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosiologis dan hukum.[21]

Pengertian anak dari aspek ekonomi, anak dikelompokkan pada

[21] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008).

golongan non produktif dalam pengertian ekonomi. Apabila terdapat kemampuan yang persuasif pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transpormasi finansial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi.

Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlingdungan, baik semasa dalam kendungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

Deskripsi tentang anak dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Umur 21 tahun dianggap sebagai umur yang bisa mampu berdiri sendiri, sehingga mampu bertanggung jawab sendiri meski belum menikah, dan dianggap mampu untuk memenuhi kesejahteraannya. Anak yang sudah tidak mempunyai orang tua berhak mendapat asuhan oleh negara, orang atau badan hukum.

Pengertian dari apek sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak

karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

Pengertian anak dari aspek hukum terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam hukum diuraikan sebagai berikut:

1. Pengertian Anak Berdasarkan UUD 1945

Definisi anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara", definisi tentang anak tidak dijelaskan secara rinci. Namun dari definisi tersebut mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum yang mendapatkan perlindungan yang sama dengan subjek-subjek hukum lain.

2. Pengertian Anak Berdasarkan UU Peradilan Anak

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, menguraikan deskripsi tentang anak dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah".

Dalam hal ini, pengertian anak dibatasi dengan ketentuan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan anak belum pernah kawin, dalam pengertian tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka sianak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

3. Pengertian Anak Berdasarkan Hukum Perdata

Deskripsi anak dalam hukum perdata dibangun dari beberapa

aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum. Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai cakap hukum. Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah". Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa anak adalah orang yang belum mencapai usia dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

Keperluan batasan usia dewasa adalah 21 tahun dalam hukum perdata ini ditujukan untuk "untuk sahnya membuat perjanjian-perjanjian". Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat perjanjian menentukan empat syarat: 1) sepakat yang mengikatkan dirinya; 2) cakap untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal.

Dalam ketentuan hukum perdata, anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, seperti dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata yang menyebutkan "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada".

4. Pengertian Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

Hukum Keluarga Islam yang dipakai di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam UU Perkawinan tidak diuraikan deskripsi tentang anak, hanya mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam

pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enambelas) tahun, kemudian direvisi menjadi umur 19 tahun baik laki-laki atau perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Kompilasi Hukum Islam batasan umur seseorang dianggap anak adalah di bawah 21 tahun, sehingga umur dewasa dimulai ketika sudah mencapai umur 21 tahun yang dianggap sebagai orang yang mampu berdiri sendiri. Dalam pasal 98 disebutkan: "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Umur 21 tahun ini juga sebagai patokan dalam memberikan perwalian oleh wali atau pengasuh. Jika anak sudah mencapai umur 21 tahun, maka perwaliannya secara otomatis berakhir. Pasal 107 menyatakan "Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan".

5. Pengertian Anak dalam Hukum Pidana

Anak menurut hukum pidana lebih menekankan pada pemahaman terahadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki subtansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang didasarkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal.

Dalam penelusuran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman

dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUH Pidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun.

Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum postif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.[22]

Anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

a. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
b. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
c. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
d. Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang

[22] Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 3.

belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

6. Pengertian Anak dalam Hukum Perlindungan Anak

Dalam hal perlindungan hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, status seseorang sebagai anak dimulai sejak dalam kandungan hingga berumur 18 tahun.

Dari beberapa deskripsi tentang anak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang menjadi subjek hukum dimulai sejak dalam kandungan sampai umur 18 tahun atau setelah menikah. Namun dalam ketentuan perdata jika anak sebagai subjek hukum yang hendak melakukan transaksi perdata, maka menggunakan ketentuan pasal 330 KUHPerdata yaitu harus mencapai umur 21 tahun. Meskipun saat ini mulai didengungkan untuk menyelaraskan usia kedewasaan atau usia mampu melakukan perikatan pada semua peraturan perundang-undangan.

D. PERNIKAHAN SEBAGAI DASAR PENENTUAN STATUS ANAK

1. Ketentuan Pernikahan di Indonesia

Definisi pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan:

> "Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua."

Dari uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jamani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathin).

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat.[23]

Jika perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama Isalam dan tata cara yang lain menurut agama selain Islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami isteri tersebut. Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pri dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.dalam tahap permulaan ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.[24]

---

[23] K. Wantik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia, 1992), 14-15.

[24] Saleh.

Pernikahan dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan.

Perkawinan menjadi sah di Indonesia jika dilakukan berdasar hukum agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada Pasal 2 UU perkawinan ditegaskan:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam penjelasan pasal 2 tersebut secara tegas dinyatakan:

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini , tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah melaksanakan perkawinan di luar syariat agama Islam, begitu juga sebaliknya bagi agama Kristen juga tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Sehingga di Indonesia tidak dimungkinkan untuk dilakukan perkawinan berbeda agama.

Selain perkawinan harus dilasanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu apabila bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.

Pernikahan merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Karenanya dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang memuat masalah pernikahan, juga beberapa hadits nabi yang cukup populer. Diantaranya Q.S an-Nisa' (4) ayat 3;

وَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تُقۡسِطُوۡا فِی الۡیَتٰمٰی فَانۡکِحُوۡا مَا طَابَ لَکُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ مَثۡنٰی وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَۃً اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ ؕ ذٰلِکَ اَدۡنٰۤی اَلَّا تَعُوۡلُوۡا ؕ

Artinya:

"dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), MAKA kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Q.S an-Nur (24) ayat 32:

وَاَنۡکِحُوا الۡاَیَامٰی مِنۡکُمۡ وَالصّٰلِحِیۡنَ مِنۡ عِبَادِکُمۡ وَاِمَآئِکُمۡ ؕ اِنۡ یَّکُوۡنُوۡا فُقَرَآءَ یُغۡنِهِمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ

Artinya*:*

"dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Q.S, ar-Ruum (30) ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya:

"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Dalam hadis, Nabi bersabda:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وان لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.[25]

Artinya:

"Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya."

[25] Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.), Hadis Nomor 4677 dan 4678.

Ini membuktikan bahwa Islam sangat memperhatikan pentingnya pernikahan demi ketertiban dan kejelasan garis keturunan (nasab) manusia. Akad nikah mempunyai kesakralan, karena pernikaha harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, juga akad nikah bernilai ibadah dan disebut sebagai perjanjian yang kokoh (*mitsaqon Ghalizhon*).

2. Syarat Pernikahan

Menurut syariat Agama Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum

Secara singkat syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
c. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tdak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
f. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

3. Rukun pernikahan

Rukun pernikanan telah dijelaskan dengan jelas dalam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yang berbunyi: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon Suami;
b. Calon Isteri;
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi dan;
e. Ijab dan Kabul.

4. Pencatatan Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakan. Di dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Kompilasi hukum Islam memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 yang menyebutkan:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pelaksanaan pencatatan pernikahan dijelaskan dalam Pasal 6 yang menyebutkan:

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk.
(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PP ini.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain keberadannya untuk mewujudkan ketertiban hukum, lembaga tersebut juga mempunyai kegunaan yang penting bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.

Menurut Ahmad Rofiq, setidaknya ada dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni: *Petama*, Pencatatan memiliki manfaat prefentif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan.

Kedua, Pencatatan sebagai tindakan represif dapat dijelaskan sebagai berikut; bagi suami istri yang karena sesuatu hal

perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, kompilasi membuka kesempatan bagi mereka untuk mengajukan permohona isbat nikah (penetapan) kepada pengadilan agama.[26]

Dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

5. Pernikahan dan Keturunan

Tujuan pernikahan selain teruraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, dalam kaitannya terhadap keturunan, terdapat pendapat Imam Ghazali yang dikutip dalam Abdul Rohman Ghozali, yang menyatakan bahwa nikah bertujuan untuk:[27]

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang,
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah, dalam kajian fiqh juga harus melewati batas usia minimal kandungan sejak akad

[26] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 117.
[27] Abdul Rohman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 22.

nikah dilangsungkan. Adapun usia kelahiran minimal yang menjadi dasar untuk melegitimasi sahnya anak yang dilahirkan setelah berlangsungnya akad nikah, fuqaha (ahli hukum Islam) menyepakati adalah 6 (enam) bulan.[28] Kesepakatan mengenai batas minimal usia kandungan tersebut berlaku baik wanita yang berstatus janda dan telah melampaui masa iddah, ataupun wanita yang masih gadis.

Dengan demikian, jika masa pernikahan telah sampai minimal 6 (enam) bulan atau lebih (melewati), kemudian istri melahirkan anak, maka anak tersebut dipandang sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya yang melekat padanya, seperti hubungan nasab, hak waris, hak perwalian dan lain sebagainya dalam statusnya sebagai anak sah dan bagian dari anggota keluarga.

Penetapan batas minimal enam bulan usia kandungan sejak akad nikah kelahiran anak dipandang sah secara hukum, disimpulkan dari hasil kalkulasi dari proses masa kandungan dan penyapihan seorang anak yang diungkapkan dalam Firman Allah Surat Al Ahqaf (45) ayat 15 yang artinya:

> "Kami perintahkan pada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan…"

Dalam surat Luqman (31) ayat 14 yang artinya:

> "Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun…"

Dari terjemahan ayat 15 Surat Al Ahqaf diatas dapat dipahami, bahwa waktu proses mengandung dan penyapihan berlangsung selama tiga puluh bulan (dua setengah tahun), sedang pada

[28] Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, ed. Masykur AB, Terjemahan (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 385.

ayat 14 Surat Luqman disebutkan proses penyapihan (idealnya) adalah selama 2 tahun (24 bulan). Ini artinya selisih antara proses mengandung dan penyapihan pada satu sisi, dengan penyapihannya sendiri terdapat 6 (enam) bulan.

Bayi yang lahir setelah usia kandungan selama (6) enam bulan tentunya adalah kelahiran minimal dan kondisi bayi *premature* atau bayi yang dilahirkan belum cukup bulan sehingga membutuhkan perawatan yang intensif, karena pada umumnya usia kandungan rata-rata adalah 9 (sembilan) bulan.

Bila secara medis proses pembuahan dan pertumbuhannya dapat dipertanggungjawabkan gen biologisnya dari pasangan suami istri dalam pernikahan yang sah, maka anak tersebut secara hukum juga anak sah. Dengan kata lain, secara fikih kesahan status hukum seorang anak, bukan saja dilihat dari usia kelahirannya tapi proses pembuahan dan pertumbuhannya secara medis dapat dipertanggung jawabkan dari pasangan yang sah.[29]

---

[29] Chaidir Nasution, "Anak Sah Dalam Perspektif Fikih Dan KHI," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2010): 80–851013, https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v2i1.1362.

BAB III
KEWAJIBAN TERHADAP ANAK

A. KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

1. Konsep Perlindungan Anak dalam Islam

Penelusuran referensi dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, belum ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa menggunakan istilah yang menyerupai perlindungan anak adalah *hadhānah*, *kafālah*, dan *wilāyah*.[1]

Hadhānah secara bahasa merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti "memelihara dan mendidik anak". *Hadhānah* berasal dari *al-hidhn*,yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hādhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)nya. *Hadhānah* menurut istilah berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri; memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan

[1] Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Afkar Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 38–56, https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556.

untuk kesejahteraan hidupnya.[2] *Hadhānah* menurut Al-Jurjani adalah *tarbiyat al-walad*.[3] Yang memiliki arti yang sangat luas, yaitu mencakup menjaga, memelihara, dan melindungi.

Hadhānah juga diserupakan dengan *kafālah* oleh sebagian ulama yang berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Namun, al-Mawardi membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan si anak. *Hadhānah* dan *Kafālah* merupakan dua dari empat fase anak, yang harus diperhatikan ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tua si anak. Keempat fase tersebut ialah: 1) *radhā`*(penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun; 2) *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum mumayyiz (biasanya di bawah usia tujuh tahun) ; 3) *kafālah*(penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah mumayyiz (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig; dan 4) *kifāyah*(mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat ini, tidak ada kewajiban orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut.[4]

Hakikat perlindungan anak sejatinya adalah pemenuhan hak-hak anak, dan jika didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas tentang *hadhānah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak), maka *hadhānah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al Zuhaili,[5] bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu: (1) nasab (identitas diri); (2) *radhā`*(penyusuan); (3) *hadhānah*(pengasuhan dan pemeliharaan); (4) *wilāyah* (perwalian); dan (5) *nafaqah* (pemberian nafkah).

---

[2] Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh `alā Al-Mazāhib Al-Arba`ah*, ed. Dar Al-Hadits, Juz IV (Kairo, n.d.), 582.

[3] Ali bin Muhammad Al-Jurjāni, *Al-Ta`rīfāt* (Jakarta: Dar al-Hikmah, n.d.), 88.

[4] Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habīb Al-Māwardi, *Al-Hawī Al-Kabīr* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), 10.

[5] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), 671.

Dengan demikian, menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, *hadhānah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafakah. Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi di atas, dan ungkapan al-Zuhaili bahwa wilāyah (perwalian) dilaksanakan setelah fase hadhānah (pengasuhan dan pemeliharaan).[6] Akan tetapi, sebagian besar ahli hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *hadhānah*, sebagaimana dipaparkan pada uraian sebelumnya, dalam pengertian yang luas, yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitu memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun nonfisik) anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.[7]

Pada perkembangan selanjutnya, Hani Sholihah mengemukakan pendapat sebagian pakar hukum Islam kontemporer yang mengemukakan istilah *al-wilāyah* dengan arti yang semakna dengan pengertian perlindungan anak. Hani Sholihah mengutip pendapat Al-Hafnawi yang mengemukakan bahwa *al-wilāyah* (perwalian) ada dua macam, yaitu: 1) perwalian atas diri (*al-nafs*); dan 2) perwalian atas harta (*al-māl*). Perwalian atas diri seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan (baik fisik atau mental), berupa pemeliharaan (*al-hadhānah*), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan. Adapun perwalian atas harta diberikan atas orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola hartanya, baik karena masih muda usianya atau karena tidak cakap.[8]

Dari pengertian ini, maka pemeliharaan anak (*hadhānah*) merupakan bagian dari (*al-wilāyah*). Demikian juga Wahbah al-Zuhaili. Meskipun al-Zuhaili, sebagaimana dikemukakan di atas, menyatakan bahwa *wilāyah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan), artinya *hadhānah* dan

6 Zuhaili, 746.
7 Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam."
8 Sholihah.

wilāyah merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pada bagian lain al-Zuhaili membagi wilāyah kepada dua, yaitu *wilāyah`ala al-nafs* dan *wilāyah `ala al-māl*,[9] (sebagaimana pendapat al-Hafnawi di atas).

Wilāyah`ala al-nafs* mengandung pengertian penanganan segala urusan yang berkaitan dengan diri (individu) orang yang tidak cakap (tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya), seperti penjagaan, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, kesehatan, pernikahan, dan lain-lain. Adapun *wilāyah `ala al-mālialah yaitu penanganan segala urusan yang berkaitan dengan harta orang yang tidak cakap dalam pengembangan harta dan pengelolaannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan sebagainya.[10]

Dengan demikian, istilah yang lebih tepat digunakan untuk pengertian perlindungan anak dalam hukum Islam ialah *al-wilāyah*, karena perlindungan anak, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya ataupun hartanya. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.[11]

Islam menaruh perhatian serius terhadap hak-hak manusia, tidak memandang, kecil, besar, dewasa maupun tua. Dalam konteks perlindungan anak, hukum Islam memiliki perspektif mendalam. Perlindungan terhadap anak, diawali dengan cara mempersiapkan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Bahkan, untuk mengantisipasi perilaku-perilaku yang dapat berakibat pada hukum, terdapat anjuran dan nasehat tentang kriteria memilih pasangan hidup yang lebih baik. Selain itu, mengungkapkan juga jaminan keberlangsungan hidup, jaminan kesehatan dan tuntunan penyambutan kelahiran jabang bayi dengan adzan.[12] Pensyariatan

[9] Zuhaili, 746.
[10] Zuhaili, 752.
[11] Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam."
[12] Hadis yang menguatkan adzan di telinga bayi adalah Abu Rafi

hadhānah (pengasuhan anak), jaminan beragama dan mendapatkan pendidikan, anjuran menyusui dengan air susu ibu kandung, kewajiban nafkah ayah bagi anak dan melindungi anak dari perilaku tercela dan perlakuan salah.[13]

Anak dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat istimewa, yaitu merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, sebagai pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt), yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'âlamîn*. Status anak tersebut pada dasarnya menunjukkan tentang pemberian hak, sehingga melahirkan hak anak yang kemudian harus diyakini dan dilindungi oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara terhadap anak.[14]

Dalam pandangan Islam, anak merupakan makhluk mulia yang keberadaannya adalah atas kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui beberapa proses penciptaanya yang dimensinya sesuai dengan kehendak Allah Swt. Kedudukan anak dalam Agama Islam ditegaskan dalam Al-qur'an Surah al-Isra' ayat (70) yang artinya:

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan Anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".

Penjelasan Surah Al-qur'an tersebut diikuti dengan Hadist Nabi Muhammad Saw yang artinya "Semua anak dilahirkan atas kesucian,

---

meriwayatkan: "Aku melihat Rasulullah Saw mengadzani telinga al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah". (H.R. Abu Daud, al-Tirmizy dan al-Hakim). Mengenai hadis ini, al-Imam al-Hakim menyebutkan hadis shahih. Selain itu, al-Imam al-Nawawi juga termasuk menshahihkan hadis ini sebagaimana tertuang di dalam kitab al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab. Lebih lengkap lihat Al-Imam al-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhzdzdzab, 9, t.t., h. 348.

[13] Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2018): 391, https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905.

[14] Iman Jauhari, *Advokasi HakHak Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan* (Medan: Pustaka, 2008), 50.

sehingga ia jelas bicaranya".[15]

Perlindungan anak sangat menentukan kualitas anak sebagai generasi masa depan. Abdur Rozak Hussein menyatakan, jika benih anak dalam masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula, dalam Islam juga dinyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, orang tua, masyarakat, bangsa dan negara memiliki kewajiban untuk menunaikan hak-hak anak. Namun demikian, dalam skala yang lebih kecil, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menunaikan perlindungan terhadap hak-hak anak.[16] Termasuk dalam tugas melindungi anak, Islam mewajibkan kepala keluarga yaitu ayah untuk melakukan upaya sekuat mungkin agar anak selamat di dunia dan akhirat. Sebagaimana diterangkan dalam Surat at-Tahrim ayat 6:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

2. Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Adat

Ikatan perkawinan tidak hanya membuat ikatan suami dan istri, namun juga menjadikan ikatan orang tua dan anak, ikatan ayah dan ibu dalam satu rumah tangga. Dalam hukum adat, setelah

[15] T.M. Hasbi Ashshiddiqi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 12.

[16] Abdul Rozak Husein, *Hak-Hak Anak Dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), 19.

terjadinya perkawinan maka suami isteri memikul tanggung jawab untuk mengurus, memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak tidak hanya terbatas sampai si anak kawin dan dapat hidup madiri tetapi juga diperlukan walaupun mereka sudah kawin dan hidup mandiri masih tetap diberikan bimbingan dan pengawasan orang tua dan anggota kerabat kedua pihak.[17]

Hak dan kewajiban suami isteri sebagai orang tua adalah seimbang menurut kedudukan dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rumah tangga. Rasa cinta, saling menghormati, kesetiaan dan saling bantu dalam kehidupan harus terjalin sedemikian rupa. Orang tua mewakili anak-anak yang belum dewasa atau walaupun sudah dewasa tetapi belum kawin terhadap semua perbuatan hukum, terutama dalam pergaulan hukum adat, dan jika perlu dalam masalah peradilan.[18]

Menurut Hukum Adat, akibat hukum dari hubungan orang tua dengan anaknya yaitu:[19]

1) Kewajiban orang tua untuk mengurus anak-anaknya
2) Pada perkawinan anak perempuan, ayahnya menjadi wali
3) Larangan perkawinan antara orang tua dengan anaknya

R. Soepomo menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:[20]

1) Dapat bekerja sendiri (mandiri);
2) Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab.
3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

---

[17] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 141.

[18] Hadikusuma.

[19] *Emeliana Krisnawat Aspek Hukum Perlindungan Anak,* (Bandung: CV. Utomo, 2005), 6.

[20] R. Soepomo, *Pengantar Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), 19.

3. Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Indonesia

Konsep perlindungan anak di Indonesia mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang hak anak, kesejahteraan anak, dan tanggungjawab terhadap anak.

a. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis perlindungan anak memberikan ketentuan dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Amanat tersebut memberikan dasar yang kuat bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penegasan perlindungan anak juga terurai dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ''setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum''.[21]

Negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, khususnya kesejahteraan anak yang bertujuan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan " Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Amanat Undang-undang dasar 1945 tersebut di pertegas lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kejahteraan Anak.

[21] Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 54 (2011): 111–32, http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6245/5150.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Sebagai penegasan tentang jaminan hak anak oleh Negara, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, di dalamnya dalam bab II secara khusus menjelaskan tentang kesejahteraan anak terwujud jika anak mendapatkan:

1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
2) Hak atas pelayanan.
3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6) Hak memperoleh asuhan.
7) Hak memperoleh bantuan.
8) Hak memperoleh pelayanan khusus.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 52 ayat (1) menegaskan bahwa hak melindungi anak dimulai sejak dalam kandungan. Sedangkan Pasal 58 ayat (1) menegaskan perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Adapun Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, adalah:

1) Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1)).
2) Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1)).

3) Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1)).
4) Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2)).
5) Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (Pasal 54).
6) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55).
7) Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1)).
8) Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2)).
9) Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1)).
10) Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2)).
11) Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1)).
12) Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2)).
13) Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1)).
14) Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2)).
15) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1)).
16) Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2)).
17) Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal 62).
18) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62).
19) Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63).
20) Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (Pasal 64).
21) Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan

seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 65).

22) Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1)).
23) Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 66 ayat (2)).
24) Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3)).
25) Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4)).
26) Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat (5)).
27) Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6)).
28) Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak dalam Undang-undang ini dibebankan pada seluruh struktur sosial meliputi Negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang jetekankan dalam Bab IV tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak.

Tedy sudrajat mengutip pendapat Arif Gosita yang mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.[22]

Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak didasarkan pada

[22] Sudrajat.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut:[23]

1) Nondiskriminasi Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (The best interest of the child). Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.
4) Penghargaan terhadap pendapat anak Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Kegiatan melindungi anak dilakukan dengan menjamin terlindunginya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, maka segala upaya perlindungan anak harus dimaksimalkan sedini mungkin, sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

Di dalam Undang-Undang ini telah meletakkan kewajiban untuk melindungi anak berdasar pada asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan

[23] Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 143.

hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.[24] Hal ini selaras dengan konsep hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

"kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Anggapan tentang anak sebagai milik orang tua yang boleh diperlakukan semaunya dan anggapan bahwa hak anak berada di bawah hak orang tua dan harus selalu menurut orangtuanya merupakan paradigma yang keliru. Banyak orang tua yang mengabaikan hak dan kebutuhan anak, terutama saat anak berusia di bawah lima tahun yang secara alami memang memiliki karakteristik khusus, seperti manja, senang bermain, tantrum, dan tidak mau ditinggal orang tuanya. Dengan alasan tuntutan orang tua sibuk bekerja dan hanya memiliki waktu yang terbatas untuk istrirahat, seringkali anak menjadi pelampiasan kekesalan orag tua di rumah. Pendapat anak juga sering tidak dihargai dalam menentukan keputusan keluarga.

Banyak orang tua dan orang dewasa lainnya, mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak. Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena

[24] I Gede Arya B Wiranata and Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Pespektif Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 203.

kekerasan terhadap anak, khususnya di dalam keluarga pada hakekatnya bersifat privasi. Hal ini didukung pula oleh persepsi masyarakat bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga adalah persoalan interen keluarga dan tidak layak untuk dicampuri. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan fisik terhadap anak tetap berlangsung dan kelangsungan hidup anak menjadi lebih terancam.

Sudah saatnya orangtua menyadari bahwa anak pun memiliki hak asasi seperti manusia dewasa lainnya yang harus dihargai. Maka, hak-hak anak perlu ditegakkan, antara lain hak untuk hidup layak, tumbuh, dan berkembang optimal memperoleh perlindungan dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya sendiri sebagai anak. Namun demikian, masih banyak terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh orangtua atau lingkungan keluarga terhadap anak dan minimnya perlindungan hak anak sebagai korban kekerasan yang diberikan oleh pemerintah. Perundang-undangan yang selama ini mengatur tentang perlindungan anak dinilai masih kurang dalam hal penegakan hukum dan penerapan hukum.[25]

f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Hukum terus mengalami perkembangan, sesuai dengan kebutuhan manusia, salah satu pengembangan dalam bidang hukum di Indonesia adalah hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan yang berhubungan dengan pemeliharaan/ pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medis nasional atau internasional, hukum di bidang kesehatan yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran kesehatan.[26]

---

[25] Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia."

[26] Veronica Komalawati, *Hukum Dan Etika Dalam Praktik Dokter* (Jakarta:

Pemenuhan hak anak atas kesehatan sebagian dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya membutuhkan peran dan campur tangan negara merupakan sistem yang dianut dalam instrumen hukum internasional. Sebagaimana dinyatakan oleh seorang ahli hukum Internasional sebagai berikut:[27]

> "Terdapat kewajiban dasar yang mengikat pemerintah untuk melakukan realisasi secara segera (immediate realization), khususnya terhadap soal yang terkait dengan pengurangan angka kelahiran dan kematian bayi, pencegahan dan penanggulangan epidemik, endemik, serta peningkatan kondisi yang dapat menjamin terjangkaunya sarana medis bagi penderita penyakit".

Peningkatan kepedulian terhadap kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Demi tercapainya derajat kesehatan yang tinggi, maka anak sebagai penerima kesehatan, anggota keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan harus berperan dalam keluarga, supaya anak tumbuh sehat sampai dewasa sebagai generasi muda. Sehubungan dengan itu, pada Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa:

> "Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak".

Kualitas anak sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Pembangunan manusia dapat dimulai dengan pembinaan anak masa sekarang. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka anak perlu dipersiapkan agar dapat tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh

---

Pusaka Sinar Harapan, 1989), 71.

[27] Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 125.

kembang secara garis besar dikelompokkan menjadi:[28]

1) Kebutuhan fisis-biomedis (asuh), yaitu kebutuhan akan:
   a) Nutrisi yang baik dan seimbang.

      Nutrisi adalah pembangun tubuh yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan terutama pada tahuntahun pertama kehidupan dimana anak sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat terutama pertumbuhan otak.
   b) Perawatan kesehatan dasar, mencakup imunisasi dan upaya deteksi dini pengobatan dini dan tepat, serta limitasi kecacatan.
   c) Pakaian yang layak, bersih dan aman.
   d) Perumahan yang layak dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan penghuninya.
   e) Higiene diri dan sanitasi lingkungan.
   f) Kesegaran jasmani: olah raga dan rekreasi.
2) Kebutuhan akan kasih sayang, emosi (asih), mencakup:
   a) Kasih sayang orang tua
   b) Rasa aman
   c) Harga diri
   d) Kebutuhan akan sukses
   e) Mandiri
   f) Dorongan
   g) Kebutuhan mendapatkan kesempatan dan pengalaman
   h) Rasa memiliki
3) Kebutuhan latihan / rangsangan / bermain (asah), merupakan cikal bakal proses pembelajaran anak melalui pendidikan dan pelatihan.

[28] Suganda Tanuwidjaja, *Kebutuhan Dasar Tumbuh Kembang Anak Dalam Buku Ajar I Tumbuh Kembang Anak Dan Remaja* (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2008), 13.

g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Adapun perlindungan hukum terhadap anak dalam bidang keluarga, maka konsep perlindungan anak di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun istilah perlindungan anak tidak ditemukan dalam keduanya, istilah yang ditemukan adalah pemeliharaan dan pendidikan anak dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan istilah pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan istilah *hadhânah* dalam fikih.

Dalam KHI, pemeliharaan atau *hadhânah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak, yakni: mengasuh anak, memelihara anak, dan mendidik anak.[29]

Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak pemeliharaan anak.[30] Berbagai pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

Pasal 41 menjelaskan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

[29] Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-Adalah* Vol. XIII (2016): 1–10.
[30] Nasution.

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"

Sehingga putusnya perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan terabaikannya pemeliharaan anak. Masih juga dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak pemeliharaan anak, dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak, pasal 45 disebutkan:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus".

Perlindungan terhadap anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan juga apa yang diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dalam KHI didefinisikan apa maksud pemeliharaan anak dalam Ketentuan Umum, sebagaimana disebutkan dalam bagian Pendahuluan. Tentang masa pemeliharaan disebutkan dalam Bab XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 98 yang menyebutkan:

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu".

Adapun tentang siapa yang berhak memelihara dan siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak diamanatkan dalam pasal 105 yatiu:

Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Kemudian dalam pasal 149 ditegaskan lagi bahwa:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhûl*;
b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil;
c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhûl*;
d. memberikan biaya *hadhânah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

Masih dipertegas lagi dalam pasal 156 bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhânah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis

lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhânah dari ayah atau ibunya;

c. apabila pemegang hadhânah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhânah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhânah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhânah* pula;

d. semua biaya *hadhânah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhânah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"

B. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab berarti suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Bertanggung jawab berarti berkewajiban menanggung dan memikul suatu tanggungan.[31] Sedangkan menurut WJS. Poerwodarminto tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi kewajiban (keharusan) untuk dilaksanakan, dibalas dan sebagainya. Dengan demikian kalau terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib

[31] Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 233.

menanggung segala sesuatu.[32]

Adapun kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara bertanggung jawab. Prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.[33]

Dari pengertian antara tangung jawab dan kewajiban di atas memiliki kesamaan dalam implementasinya yaitu keduanya sama-sama dibebani atas sesuatu. Seperti tanggung jawab orang tua terhadap anak, maka berarti orang tua dibebani tangung jawab atas anaknya. Demikian juga kewajiban orang tua terhadap anak, yang berarti orang tua dibebani sesuatu atas anaknya. Pembebanan ini terjadi karena adanya ikatan keluarga.

Negara mengamanatkan perlindungan terhadap anak kepada seluruh elemen, dengan membebankan tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak kepada orang tua, keluarga, masyarakat dan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 yaitu: "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Adapun pembagian tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak disebutkan dalam Pasal 26 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
   a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
   b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
   c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

[32] M. Habib Mustopo, *Ilmu Budaya Dasar, Kumpulan Essay-Manusia Dan Budaya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), 191-192.

[33] Darji Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 74.

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan".

Dari pasal tersebut dipahami jika dalam keadaan orang tua anak tidak diketahui keberadaannya, misal mengalami kecelakaan atau hilang yang tidak lagi ditemukan keberadaannya, maka tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak jatuh pada keluarga anak.

Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan berupa:[34] kewajiban memelihara anak dan kewajiban mendidik anak. Kewajiban orang tua terhadap anaknya, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mengandung makna serupa dalam UU perkawinan, yaitu orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.[35]

Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak yang tercantum dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan UU perlindungan anak adalah:

1. Menanggung biaya pemeliharaan
2. Menanggung pendidikan anak

Dalam keadaan bapak tidak mampu memikul biaya tersebut maka berdasarkan pada putusan pengadilan, ibu dapat memikul

[34] Dalam UU Perkawinan, Bab X Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak, Pasal 45 menyebutkan: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

[35] Pasal 41 UU perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

tanggung jawab pembiayaan tersebut.[36]

3. Menjaga kesehatan anak dan merawat anak yang sakit.[37]
4. Menjaga anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain, dan upaya jual beli jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak.[38]

Salah satu penekanan terhadap perlindungan hak anak dari perkawinan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan batas usia perkawinan anak baik laki-laki atau perempuan adalah 19 tahun. Hal ini diatur setelah melalui proses kajian yang panjang, di antaranya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan anak.

Untuk melindungi anak dari praktik perkawinan anak, maka dalam sistem pemeriksaan pemberian izin dispensasi kawin bagi anak yang berusia di bawah 19 tahun terdapat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin. Pasal 16 (j) menekankan bahwa majelis hakin harus memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak yang hendak menikah. Artinya, jika terdapat anak yang menikah di bawah umur 19 tahun, orang tua anak juga masih ikut bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak meskipun telah menikah sampai anak mampu berdiri sendiri dengan keluarga barunya. Hal ini dilakukan untuk merespon praktik pernikahan anak yang kebanyakan terjadi karena kehamilan anak akibat pergaulan bebas, sehingga pengadilan memutuskan untuk memberi izin menikah di usia anak dengan pertimbangan untuk menarik kemaslahatan dan menolak bahaya demi kepentingan anak dan calon cucu yang telah ada dalam kandungan.

---

[36] Pasal 80 dan 105 Kompilasi Hukum Islam.

[37] Pasal 45 UU Nomor 23 tahun 2002 tentng Perlindungan Anak

[38] Pasal 47 UU Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002

C. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT TERHADAP ANAK

Perlindungan anak dilakukan dengan melibatkan orag tua anak, keuarga anak, masyarakat dan juga negara.[39] Masyarakat sebagai bagian interaksi anak dan keluarga anak dalam kehidupan sehari-hari sangat berpengaruh dan berperan terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu masyarakat juga mempunyai kewajiban serta tanggung jawab meski tidak secara langsung terhadap perkembangan dan pendidikan anak, apalagi melihat potret pengasuhan anak di Indonesia yang masih banyak dilakukan bukan oleh orang tuanya, karena tuntutan pekerjaan dan tuntutan mencari nafkah untuk keluarganya, sehinga pertumbuhan anak tidak dalam pengawasan dan pemeliharaan orang tua.

Masyarakat yang terlibat dalam perkembangan anak ini di antaranya adalah:[40]

1. Lingkungan Pendidikan/Sekolah Anak
2. Lingkungan Teman Sebaya
3. Lingkungan sosial
4. Budaya masyarakat

Sekolah merupakan lingkungan sekunder anak, pada umumnya anak SMP/SMA menghabiskan waktu sekitar 7 jam di sekolah. Hampir sepertiga waktu anak dihabiskan di sekolah, sehingga diharapkan sekolah dan guru memberikan pengaruh yang baik terhadap anak dalam rangka perlindungan terhadap anak dari pengaruh pergaulan soaial yang negatif.

Di Lingkungan sekolah ini anak mendapatkan pengaruh guru dan teman sebayanya. Seringkali pengaruh teman sebayanya lebih dominan dalam membentuk perkembangan anak, sehingga banyak guru dan sekolah yang merasa kewalahan dalam menangani siswanya,

[39] Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[40] Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali, 2013), 25.

seperti yang seringkali terjadi pada siswa-siswa yang terlibat tawuran antar siswa dalam kondisi masih mengenakan seragam sekolah. Hal ini umumnya terjadi di kota-kota, yang memiliki banyak memberikan rangsang sosial yang sangat menarik perhatian anak seperti mall, pusat-pusat berbelanjaan, pusat hiburan dan lain – lain.[41]

Praktik-praktik *bullying* juga masih banyak ditemui di lingkungan sekolah, terlebih jika anak dalam keadaan khusus seperti keluarga *broken home,* disabel, memiliki perbedaan agama dengan mayoritas teman-teman sekolahnya. Oleh karena itu perlindungan anak di lingkungan pendidikan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Thun 2002, dalam Pasal 54 disebutkan: (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Lingkungan anak juga sangat dipengaruhi oleh teman sebayanya, selain ada dampak positif dari teman sebaya, beberapa ahli menekankan pengaruh negatif dari teman sebaya pada perkembangan remaja. Remaja yang mengalami penolakan dan pengabaian oleh teman sebaya memunculkan perasaan kesepian atau permusuhan yang dihubungkan dengan kesehatan mental dan problem kejahatan. Teman sebaya dapat mengenalkan remaja pada alkohol, narkoba, kenakalan, dan berbagai bentuk perilaku *maladaptive*, seperti pencurian, perilaku asusila bahkan kekerasan dan pembunuhan. Pada masa remaja, berkembang sikap konformitas yang merupakan kecenderungan untuk mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran atau keinginan teman sebayanya, sehingga bila teman sebaya merupakan anak-anak yang *delinkuen*[42] maka mereka akan

[41] Sarwono, 29.

[42] Makna *delinkuen,* adalah sifat selalu melanggar aturan yang dilakukan oleh anak-anak

cenderung untuk ikut menjadi *delinkuen*.[43]

Bentuk perlindungan terhadap anak dalam lingkungan ini adalah dengan melakukan kontrol sosial terhadap pergaulan anak. Oleh karena itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya menyelamtkan anak dari tindakan-tindakan yang merugikan anak, meski dilakukan oleh anak sendiri.

UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengamanatkan keterlibatan masyarakat. Pasal 72 ayat (1) menyebutkan bahwa; "Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

D. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK

Pada dasarnya anak adalah tangung jawab orang tuanya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataanya manusia tidak bisa hidup sendiri, dalam mendapatkan kebutuhannya dia sangat begantung pada orang lain, dan dalam konteks yang lebih luas kebutuhan tersebut sangat membutuhkan peran negara.

Anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga merupakan bagian dari warga negara dan menjadi tujuan pendirian negara, maka anak merupakan aset masa depan yang akan memimpin dan menjalankan negara. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk melindungi terpenuhinya kebutuhan anak sebagai bagian dari hak-hak asasi anak yang dijamin dan dilindungi oleh negara.

Dalam kajian fiqh, Negara mempunyai tanggung jawab terhadap rakyatnya, di antaranya yang berhubungan dengan perlindungan

[43] John W. Santrock, *Life- Span Development (Perkembangan Masa Hidup)*, ed. Achmad Chusairi and Juda Damanik, 5th ed. (Jakarta: Airlangga, 2003), 55.

anak sebagai pemegang hak asasi manusia seperti hak untuk hidup. Hidup yang layak bagi manusia memerlukan banyak syarat. Untuk memenuhi hidupnya manusia bekerja dan berusaha, ketika seseorang tidak mampu menyediakan kebutuhan hidupnya karena tidak memiliki pekerjaan atau tidak mampu bekerja, maka kebutuhan hidupnya menjadi tanggung jawab kerabatnya, jika kerabatnya tidak mampu memenuhi, maka negaralah yang harus menanggungnya.[44]

Negara bertanggung jawab memenuhi, melindungi, menghormati, dan menjamin pemenuhan Hak Aasasi Manusia warga negaranya. Dalam hak asasi anak dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B (2) yang menyatakan bahwa:

> "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Tanggung jawab dan kewajiban negara terhadap anak dapat diuraikan dari Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Tanggung jawab dan kewajiban terbut adalah:

1. Kesehatan anak

Hidup adalah salah satu dari hak asasi manusia. Untuk mempertahankan kehidupan butuh syrata yang banyak, selain terpenuhinya kebutuhan pokok untuk menopang hidup adalah adalah kesehatan. Dalam hal ini negara berkewajiban memberikan fasilitas-fasilitas pengobatan dan rumah sakit untuk menjamin warganya mendapat pertolongan saat sakit mengancam kesehatan warganya.

Kesehatan anak pada dasarnya adaah tangung jawab orang tua, namun dalam hal orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan

[44] Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 103. Lihat juga secara detail tentang kewaiban memberi nafkah keluarga oleh Negara, jika ayah dan kerabat tidak ada yang mampu memberi nafkah dalam Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu,* 785.

tanggung jawab dalam hal kesehatan anak, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif didukung oleh peran serta Masyarakat.[45]

Dari ketentuan tersebut maka negara melalui pemerintah daerah yang dilakukan sampai pemerintah desa wajib mengupayakan program-program kesehatan anak, dan wajib menfasilitasi upaya pengobatan serta perawatan anak saat dibutuhkan.

2. Perlindungan Agama Anak

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang dasar 1945 tentang kebebasan beragama agama bagi warganya, maka negara juga wajib menjamin dan melindungi keyakinan dan amaliah agama anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 43 disebutkan:

> "(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak."

Segala kegiatan yang bertujuan untuk pembinaan, pengajaran, dan pengamalan agama anak di sekolah atau di masyarakat harus dilindungi oleh masyarakat dan negara.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses membangun sebuah generasi

[45] Pasal 44 UU Nomor 35 tahun 2014.

bangsa, semakin bagus mutu penddikan, maka semakin bagus pula luaran penidikan yang dihasilkan, sehingga negara yang baik adalah negara yang dapat menjamin proses pendidikan warganya dengan baik dan berkualitas. Untuk itu pemerintah harus menfasilitasi dan membiayai pendidikan anak.

Negara wajib menyelenggarakan fasilitas pendidikan bagi anak. Dan tersebut dalam Pasal 48 UU Nomor 35 tahun 2014 yang menyebutkan: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak".

Pendidikan dasar ini sifatnya gratis. Namun dalam pelaksanaanya belum semua anak mendapatkan fasilitas pendidikan gratis ini, yang disesuaikan dengan kemampuan negara dalam membiayai pendidikan negara.

Dalam hal anak berkeinginan memperoleh pendidikan setinggi-tingginya, maka negara juga wajib memberi kesempatan untuk meraihnya. Bahkan negara melarang adanya perkawinan anak yang dapat menghambat anak dalam melaksanakan pendidikannya.

Pasal 49 UU Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan: "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan."

4. Perlidungan Khusus

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2020 mengatur tentang kewajiban dan tangung jawab negara dalam melakukan perlindungan khusus.

Pasal 53 ayat (1) menyebutkan: "Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak."

Kemudian Pasal 59 menyebutkan:

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. Anak yang menjadi korban pornografi;
g. Anak dengan HIV/AIDS;
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. Anak korban kejahatan seksual;
k. Anak korban jaringan terorisme;
l. Anak Penyandang Disabilitas;
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Kemudian dalam Pasal 60 Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. Anak yang menjadi pengungsi;
b. Anak korban kerusuhan;
c. Anak korban bencana alam; dan
d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

BAB IV
HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA INDONESIA

A. HAK HIDUP

Hak hidup bagi setiap manusia sangat dhargai dalam Islam, termasuk janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri atau anak orang lain.[1] Seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-An`am (6) ayat 151:

..... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

Artinya:

"... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka.."

Ayat yang mengandung maksud serupa juga terdapat dalam Q.S. al-Isra' (17) ayat 31:

[1] Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam."

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا

Artinya:

"dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik.[2] Allah berfirman dalam Q.S. al-Thalaq (65) ayat 6:

سْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى

Artinya:

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"

[2] Sholihah.

Ayat di atas menyatakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup anaknya. Bahkan, ketika seorang wanita harus menjalani hukuman karena kesalahan yang dilakukannya, sedangkan di dalam kandungannya terdapat janin, maka janin tersebut tetap harus dilindungi bahkan perlu ditangguhkan.[3] Seperti dalam hadis berikut;[4]

«المرأة إذا قتلت عمدا لاَ تقتل حتَّى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا و حتى تكفل ولدها. وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها»

Artinya:

"Seorang wanita, apabila membunuh dengan sengaja,dia tidak boleh dibunuh (di-qishash) sampai dia melahirkan, jika dia sedang hamil, dan sampai ada yang memelihara anaknya. Demikian juga jika dia berzina, dia tidak boleh dirajam, sampai dia melahirkan dan sampai ada yang memelihara anaknya"

Penangguhan hukuman qishash dan rajam sebagaimana dalam riwayat hadits di atas menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak anak, baik masih dalam kandungan, maupun setelah lahirnya. Allah juga memberikan keringanan dalam pelaksanaan berbagai kewajiban bagi ibu hamil dan menyusui, seperti dalam pelaksanaan puasa di bulan Ramadhan. Hal itu dinyatakan dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dari Anas bin Malik:[5]

إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم و عن الحبلى والمرضع

[3] Sholihah.

[4] Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Semarang: Toha Putra, n.d.), Juz 2, h. 898-899, no. 2694.

[5] Al-Nasā'ī, Sunan al-Nasā'ī, Juz 4, h. 491, no. 2273. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Turmużi, Sunan al-Turmużī..., Juz 2, h.109, no. 711.

Artinya:

"*Sesungguhnya Allah SWT. menjatuhkan (meringankan) kewajiban shalat bagi musafir dan meringankan kewajiban puasa (Ramadhan) bagi ibu hamil dan menyusui.*"

Pemeliharaan hak hidup anak juga terlihat dari adanya larangan membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dinyatakan:[6]

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى امرأة مقتولة فى بعض الطريق. فنهى عن قتل النساء والصبيان.

Artinya:

"Diriwayatkan dari Ibn `Umar, bahwasanya Nabi saw. melihat seorang perempuan yang terbunuh (karena peperangan) di beberapa jalan. Maka, beliau melarang membunuh perempuan dan anak-anak".

Hak merupakan hak asasi yang paling utama, karena itu baik agama maupun negara wajib melindungi terjaganya hak hidup anak tersebut. Dalam Undang-undang dasar 1945 disebutkan pada Pasal 28A bahwa: "Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Pasal 28B ayat (2) menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Dalam kasus anak masih dalam kandungan ibu atau masih memerlukan air susu ibu (ASI) pada narapidana wanita yang masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), maka terdapat perlakuan khusus. Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor

[6] Mājah, *Sunan Ibn Mājah,* Juz 2, h. 947, no. 2841..

32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.[7]

Pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita yaitu:

1) narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2) makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu
3) anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
4) dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
5) untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan. Anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan telah mencapai 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Dalam hukum perlindungan anak, jelas dinyatakan bahwa tujuan dari perlindungan anak adalah salah satunya untuk menjamin hak hidup anak dengan layak dan dapat tumbuh berkembang sengan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Dalam hukum keluarga Islam yang diatur dalam UU Perkawinan,

[7] Tirsa D.G Ticoalu, "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan," *Lex Crimen* Vol. II, no. 2 (2013).

hak untuk hidup seorang anak dijamin dengan meletakkan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya seperti dalam pasal 45 UU Perkwainan yang menyebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Dan pasal 41 tentang kewajiban ayah untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan kewajiban orang tua dalam memelihara anak dalam pasal 105 yang biaya pemeliharaan anak ditangung oleh bapak, sampai anak dewasa atau mencapai umur 21 tahun. Bahkan dalam kasus orang tua bercerai, jika orang tua yang mengasuh anak lalai terhadap tanggung jawab pemeliharaan anak, maka melalui pengadilan boleh dimintakan perpindahan hak asuh anak pada orang tua yang lain yang dianggap mampu menjamin hak hidup dan tumbung kembang anak dengan baik.

B. HAK MEMILIKI IDENTITAS

Dalam hukum keluarga Indonesia, tidak ditemukan keawajiban orang tua untuk memberi nama anaknya, dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia juga tidak ditemukan aturan yang khusus tentang pemberian nama pada anak, namun terdapat ketentuan tentang kepemilikan nama seorang anak merupakan suatu hak yang harus diberikan pada anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap anak sejak kelahirannya. berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan."

Begitu juga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan pada Pasal 5, yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan."[8]

[8] Ketentuan yang mengatur tentang pemberian nama di Indonesia juga dapat ditemukan pada KUH Perdata, Buku Kesatu Bab II Bagian ke-2 tentang Nama-nama, perubahan nama-nama, dan perubahan nama-nama depan, yaitu mulai Pasal 5a yang menyebutkan: "Anak sah serta anak tidak sah tetapi diakui oleh bapaknya, berhak menggunakan nama keturunan bapaknya. Jika anak tidak sah tidak diakui oleh bapaknya, maka memakai nama keturunan ibunya."

Dalam Islam nama merupakan sesuatu yang sangat penting, Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama memiliki arti dan pengaruh yang besar bagi orang yang menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama yang baik, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud:[9]

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya:

"Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka, baguskanlah nama kalian"

C. HAK SUSUAN

Susuan dalam bahasa Arabnya adalah Ar-radha'atau ar-ridha'secara bahasa ialah nama untuk orang yang menyusukan dan orang yang meminum susu atau sering disebut ibu yang menyusukan dan bayi yang disusukan. Dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, susuan tidak dijelaskan pengertiannya, namun disebutkan sebagai salah satu penyebab penghalang nikah antara laki-laki dengan perempuan yang mempunyai hubungan susua. Seperti seorang laki-laki dan perempuan yang disusui (diberikan air susu ibu) oleh ibu atau wanita yang sama.[10]

Pasal 39 tentang larangan kawin dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena pertalian susuan dengan seorang laki-laki, yaitu:

---

[9] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistaniy, *Sunan Abī Dāwud* (Amman: Dar al-A`lam, 2003), Juz 4, h. 287, no. 4948.

[10] Pasal 8 UU Perkawinan menyebutkan, perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; dalam KHI pasal 70 tentang batalnya perkawinan jika dilakukan oleh yang berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

(a) dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; (b) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; (c) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; (d) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; (e) dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dalam bahasa Indonesia, susuan diartikan sebagai kegiatan menyusu pada ibu atau wanita yang menyusui. Jika terdapat anak lain yang menyusu pada ibu atau wanita yang sama maka beberapa anak sesusuan tadi mempunyai hubungan persaudaraan sesusuan.[11]

Dalam pengertian Syara', susuan atau radha' ialah sampainya air susu anak adam dalam kadar tertentu ke dalam perut seorang anak tertentu dengan cara yang tertentu pula.[12] Ada pula yang memberikan pengertian "sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun, (24 bulan).

Dari pengertian diatas, ada beberapa hal yang bisa disebut sebagai *radha' syar'iyyah* dan sebagai akibatnya adalah antara orang yang menyusui dan anak yang disusui menjadikan hubungan mahram atau haram menikahi satu sama lain, begitu juga menjadikan mahram terhadap keluarga keduanya untuk menikah.[13] Yaitu, *pertama*, adanya air susu manusia, tidak tercampur dengan selainnya. *Kedua*, air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi. Dan *ketiga*, bayi tersebut belum berusia dua tahun. *Ketiga*, kadar air susu yang memenuhi batas minimal. Kadar minimal persusuan bayi dalam madzhab Syafi'i dan hambali adalah lima kali susuan dengan ukuran yang wajar pada masing-masing susuannya. Namun Madzhab maliki dan Hanafi tidak mensyaratkan ukuran tersebut, dan menganggap sedikit atau banyaknya susuan tetap menjadi radha' (persusuan) yang menjadikan

---

[11] Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia,* 1274.

[12] Afifudin Muhajir, *Fath Al-Mujîb Al-Qarîb, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2020), 107.

[13] Muhajir, 108.

mahram.[14]

Kelahiran seorang anak melahirkan juga hak-hak anak setelah di dunia, salah satunya adalah hak anak untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya adalah disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 233:

۞ وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ
لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma›ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang berhubungan dengan hak anak untuk disusui, ternyata juga berkaitan dengah jaminan terhadap hak ibu/wanita yang menyusuinya, sehingga tidak akan ada seorang pun

[14] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), 711.

yang merasa dirugikan. Ibu yang menyusui berhak untuk dipenuhi kebutuhan gizi, nutrisi dalam asupan makanya, bahka jika yang menyusui adalah wanita lain, maka dijelaskan kebolehkan untuk memberinya upah,[15] sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. al-Thalāq (65) ayat 6:

..... فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى ۗ

Artinya:

"kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Hak anak untuk memperoleh penyusuan adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, dan berlangsung selama dua tahun penuh, seperti dalam Q.S. al-Baqarah (2): 233 di atas.

D. HAK ASUH

Pengertian hak asuh anak adalah hak untuk memelihara anak yang disebut dengan istilah hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Sayyid Sabiq, hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang belum mumayyiz tanpa memerintah anak, melakukan sesuatu untuk kebaikan anak, menjaga anak dari hal-hal yang dapat menyakiti dan merusaknya, melakukan pendidikan jasmani dan rohani anak agar mampu mandiri dan memikul tanggung jawabnya.[16] Sedang pengertian *hadhanah* dalam KHI adalah kegiatan mengasuh,

---

[15] Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu,* 702.

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, trans. Mohammad Thalib (Bandung: PT Al Ma'arif, 1980). 173

memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.[17]

Keberadaan anak tanggung jawab orang tuanya, maka dari itu pengasuhan anak adalah wajib sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Dalam Islam sebagian ulama mengatakan bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya.[18] Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Tahrīm (66) ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..."

Ayat tersebut menegaskan bahwa orang tua wajib menyelamatkan anak dan keluarganya dengan baik, dengan cara menjaga dan melindungunya dari tindakan-tindakan yang menjerumuskannya dalam dosa. Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik.

Rasulullah saw. memberi contoh bagaimana harus bersikap terhadap anak-anak, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.:[19] yang artinya: Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Aqra` bin Habis melihat Nabi saw. mencium Hasan, lalu berkata: "Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak dan tidak satu pun dari mereka yang pernah aku cium." Rasulullah saw. kemudian bersabda: "*Sesungguhnya barangsiapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang.*"

[17] Lihat Ketentuan Umum pasal (1) poin g. KHI.

[18] Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam."

[19] Muslim, *Shahih Muslim* (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-`Arabiyah, n.d.), Juz 2, h. 325.

Dalam riwayat Muslim yang lain, Nabi saw. bersabda:[20]

من لا يرحم الناس لا يرحمه الله

Artinya:

"Orang yang tidak menyayangi orang lain, tidak akan disayang Allah".

Hadhanah merupakan kewajiban orang tua kepada anak. Dalam UU Perkawinan tidak dikenal istilah hadanah, namun *hadhanah* dapat dikaitkan dengan ketentuan tanggungjawab orang tua pada anak, sebagaimana dalam Pasal 45 disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan berlangsung sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Pasal 41 UU Perkawinan menyebutkan tentang tanggung jawab orang tua setelah perceraian:

a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
b. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Istilah *hadhanah* disebut secara jelas dan diatur dalam KHI. Dalam Pasal 156 menyebutkan ketentuan hadanah sebagai berikut:

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah

[20] Muslim, Juz 2, h. 325.

dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2) ayah; (3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;
c. apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;
d. semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasrkan huruf (a),(b), dan (d);
f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Adapun pengertian mumayyiz dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti usia mampu menentukan, membedakan, dan memilih hal-hal atau sesuatu yg baik dan yang buruk, sekitar umur tujuh tahun.[21] Dalam KHI pasal 105 poin a, seorang anak disebut mencapai mumayyiz jika anak sudah masuk usia 12 tahun.

Orang tua atau keluarga anak yang mempunyai hak hadanah

[21] Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 982.

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[22]

a. Berakal sehat, tidak gila, karena orang gila tidak bisa mengurus diri sendiri apalagi diserahi untuk mengurus anak,
b. Dewasa,
c. Mampu untuk mendidik dan mengasuh anak, pengasuh hendaklah orang yang mampu untuk mengasuh baik secara fisik maupun mental, pengasuh juga harus mempunyai waktu untuk mengasuh, sehingga pengasuh yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan sedikit sekali kesempatan untuk mengasuh anak secara langsung, maka pengasuh seperti ini tidak layak untuk menerima hak hadanah karena dapat menelantarkan anak, bahkan jika pengasuh bekerja di luar negeri atau di tempat yang jauh dari anak.[23]
d. Amanah dan berakhlak baik, pengasuh yang tidak memegang amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil, seperti wanita yang sering bepergian dengan laki-laki bukan muhrim hingga terjadi perzinahan, atau wanita yang gemar meminum minuman keras.[24]
e. Beragama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non Islam. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan merupakan kewajiban orang tuanya atau yang mengasuh. Para ahli fiqh mendasarkan syarat ini pada Surat at-Tahrim ayat (6) yang mengajarkan agar orang tua memelihara diri dan keluarganya dari siksaan api neraka, termasuk dalam hal ini adalah tidak boleh membiarkan anak menjadi kafir yang diancam dengan neraka.[25]

---

[22] Sabiq, *Fiqh Sunnah*. 26

[23] Muhajir, *Fath Al-Mujîb Al-Qarîb, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb,* 110.

[24] Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ed. Jaenal Aripin, Azharuddin Lathif, and M. Irfan Irfan (Jakarta: Prenada Media, 2004), 177.

[25] Effendi, 172-173. Lihat juga Muhajir, *Fath Al-Mujîb Al-Qarîb, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb, 110*. Lihat juga Taqiyyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Hushni, *Kifayatul Akhyar* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), 586.

f. Merdeka, bukan budak
g. Prioritas pengasuh adalah ibu (wanita) yang belum menikah dengan lelaki lain, namun jika menikah dengan laki-laki yang bisa mengasihi anaknya maka hak asuh tidak gugur darinya (wanita).[26]

Dalam Undang-undang perkawinan dan KHI tidak ditemukan secara jelas tentang syarat-syarat orang yang akan mengasuh anak, namun dijelaskan dalam KHI pasal 156 poin c dan Pasal 30 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa hak hadanah bisa dicabut atau dipindahkan pada kerabat anak yang lain jika pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

E. HAK NASAB

Nasab merupakan satu dari lima hal yang menjadi tujuan hukum Islam (*maqâshid al-syarî'ah*).[27] Nasab adalah ikatan terkuat yang menghubungkan seorang anak dengan orang tuanya, Ikatan inilah yang merajut tali hubungan kekeluargaan sehingga menjadi hubungan kuat yang menyatu satu sama lain yang didasarkan pada kesatuan darah. Nasab adalah suatu nikmat terbesar yang dilimpahkan oleh Allah swt untuk manusia. Tanpa hubungan nasab, tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada hubungan antara ayah dan anak.[28]

Abdul Wahhab khallaf menyebut nasab merupakan hak anak yang diperoleh secara langsung dari ayahnya, terutama bila terlahir dalam keluarga yang dibentuk dengan pernikahan yang sah sesuai dengan syariah. Meskipun demikian, Islam juga masih mengakui

[26] Al-Hushni, *Kifayatul Akhyar*.

[27] *Maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan utama diturunkannya syariah. Ulama sepakat bahwa hukum Islam diturunkan dengan tujuan untuk menjaga lima hal, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, nasab (keturunan) dan kehormatan, serta menjaga harta. Al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât* (t.t.p: Dâr ibn Affân, 1997).

[28] Muhammad Taufiki, "Konsep Nasab, Istilhâq, Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah," *Ahkam* 12, no. 2 (2012): 59–68, https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.966.

dua cara lain untuk penetapan nasab, yaitu dengan pengakuan dan pembuktian.[29]

Penetapan nasab anak pada ayahnya harus berdasar pada beberapa hal. *Pertama*, pernikahan yang sah itu disertai dengan kemungkinan terjadinya hubungan laiknya suami isteri. Hal ini bisa ditentukan dengan adanya suami yang memiliki kemampuan untuk menggauli isterinya dan menjadikannya hamil, sehingga tidak mungkin terjadi kehamilan bila suami masih kecil dan belum mampu menggauli isterinya, atau tidak adanya pertemuan di antara keduanya yang memungkinkan keduanya untuk melakukan hubungan intim. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya pengingkaran suami terhadap kehamilan isterinya. *Kedua*, masa hamil paling sedikit, sudah menjadi ijmak ulama yakni enam bulan.[30]

Pengakuan juga dapat menjadi sebab penetapan nasab. Seorang anak bisa mendapatkan hak nasab dari seseorang bila orang itu memberikan pengakuannya bahwa ia adalah anaknya. Pengakuan ini dapat mengakibatkan pada kekerabatan antara anak itu dengan ayah yang mengakuinya, termasuk juga kepada kerabat yang lain, yakni isteri ayahnya adalah ibunya, anak ayahnya adalah saudaranya, saudara ayahnya adalah pamannya, dan seterusnya. Pengakuan nasab harus memenuhi tiga syarat. *Pertama*, anak itu tidak diketahui nasabnya sama sekali, sebab bila diketahui, maka pengakuan itu tidak sah. *Kedua*, pengakuan itu bersumber dari orang yang sewajarnya memiliki anak sebesar anak itu, sebab bila pengakuan itu bersumber dari orang yang seusia anak itu, maka pengakuannya adalah sebuah kebohongan. *Ketiga*, bila anak itu seusia mumayyiz, maka ia harus bisa bergaul akrab dengan anak itu.[31]

Cara lain untuk menetapkan nasab adalah dengan cara pembuktian. Pembuktian yang dimaksud adalah terjadi bila seseorang mengaku mempunyai hubungan nasab dengan orang

[29] Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ahkâm Al-Ahwâl Al-Syakhshiyyah Fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah* (al-Qâhirah: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1938), 186.

[30] Taufiki, "Konsep Nasab, Istilhâq, Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah."

[31] Khallâf, 194-196.

lain, sementara pihak yang diakui tidak mengakuinya, maka pihak pertama harus membuktikannya dengan pembuktian lengkap, yaitu dengan dua orang saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan yang semuanya adil. Bila pembuktian ini benar, maka anak itu mendapatkan nasab dari orang yang diakuinya dan mendapatkan hak-hak sebagaimana hak anak yang mendapatkan nasab dari ayahnya.[32]

Anak memperoleh pengakuan nasab (silsilah keturunan) dari orang tuanya merupakan hak terpenting dan memiliki akibat hukum yang sangat besar bagi kehidupan anak. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari hukum dan masyarakat, serta mempertegas dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb (33) ayat 5:

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآىِٕهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya:

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil.

[32] Khallâf, 197.

Hal ini dimaksudkan agar jelas nasab (garis keturunan) si anak.

Nasab memberikan hubungan hukum yang jelas antara anak dengan ibunya dan keluarga ibunya dan juga dengan bapaknya serta keluarga bapaknya. Hubungan nasab ini di dasarkan pada pernikahan yang sah secara agama dan diakui oleh negara, dalam UU Perkawinan disebutkan dalam pasal 2 bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah sah jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tidak melanggar aturan-aturan yang dilarang dalam hukum agama maupun negara. Dari perkawinan yang sah maka melahirkan anak yang sah juga yang mempunyai nasab dan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya secara sempurna, seperti berhak mendapatkan perwalian dalam menikah dan mendapatkan harta waris.

F. HAK PERWALIAN

Anak yang telah lahir mempunyai hak perwalian terhadapnya, dalam bahasan pembebanan (taklif) atas kewajiban-kewajiban hukum yang hanya bisa diberikan pada *ahliyah al-ada'* (orang yang sudah sempurna akal dan kedewasaannya, sehingga dia mampu mempertanggungjawabkan perbuatanya), maka anak belum mencapa kondisi sebagai *ahliyah al-ada',* sehingga anak membutuhkan wali yang bertanggung jawab atas dirinya.[33]

Perwalian dalam bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.[34] Adapun wali adalah orang yang menggantikan seseorang yang belum cakap hukum dan belum mampu

[33] Pembahasan lengkap tentang ahliyah seseorang bisa dilihat dalam Wahbah Zuahili, *Ushul Fiqh Al-Islam* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Islami, 2005), 168.
[34] Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia, 1605*.

mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukumnya sendiri. Wahbah Zuhaili mendefinisikan perwalian sebagai pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang "kurang" dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud kurang disini adalah orang yang tidak sempurna ahliyyatul ada'nya (subjek hukum yang diberi hak dan belum bisa dibebani kewajiban hukum).[35]

Perwalian terhadap anak meliputi dua macam, yaitu perwalian atas diri seseorang dan perwalian atas harta benda. Perwalian atas diri seseorang mengatur urusan orang yang kurang ahliyyatul ada', baik menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, dan lain-lain. Adapun perwalian atas harta benda adalah mengatur perputaran harta seseorang yang kurang ahliyyatul ada, baik dalam perdagangan, sewa, gadai, dan lain-lain.[36]

1. Urutan Wali Nasab

Urutan wali atas diri seseorang menurut ulama Hanafiyah adalah anak, ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. Adapun dalam madzhab Maliki, urutan perwaliannya adalah anak, bapak, orang yang diwasiati, saudara laki-laki, kakek, dan paman.[37] Kewenangan wali atas diri seseorang adalah mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan, mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan, dan mengurus pernikahannya.

2. Wali Nikah bagi Anak Perempuan

Wali nasab terhadap anak perempuan dalam memegang hak untuk menjadi wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 21 yang terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai

[35] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985); Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), 746.

[36] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), 747.

[37] Zuhaili.

erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok tersebut adalah:

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. Dan apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

3. Habisnya Masa Perwalian

Menurut ulama Hanafiyah, habisnya masa perwalian atas diri seorang anak adalah ketika ia mencapai usia lima belas tahun, atau munculnya tanda keremajaan secara natural, dan anak tersebut berakal serta dapat dipercaya untuk mengurus dirinya sendiri. Adapun menurut madzhab Malikiyah, habisnya masa perwalian atas diri seseorang itu jika sebabnya sudah hilang. Dan sebab itu adalah usia anak-anak atau sejenisnya seperti gila, idiot, dan sakit. Adapun bagi perempuan, masa perwaliannya tidak habis kecuali setelah melakukan hubungan badan dengan suami perempuan.[38]

Adapun perawalian harta benda seorang anak menjadi tanggung

[38] Zuhaili, 749.

jawab ayah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perwalian harta setelah sang ayah meninggal dunia dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, baru kepada kakek, kemudian orang yang diberi wasiat oleh kakek, kemudian oleh hakim pengadilan, dan orang yang diberi wasiat oleh hakim.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa perwalian anak yang ayahnya sudah wafat diserahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, kemudian hakim atau setingkatnya, kemudian diserahkan kepada kaum muslimin jika tidak ada hakim. Adapun Ulama Syafi'iyah berpendapat, perwalian setelah ayah itu diserahkan kepada kakek, kemudian orang yang diberi wasiat, dan kemudian hakim atau setingkatnya.[39]

G. HAK NAFKAH

Nafkah adalah pemberian seseorang untuk keluarganya, secara istilah, nafkah adalah kecukupan seseorang atas kebutuhannya yang meliputi makanan pakaian dan tempat tinggal.[40] Dan secara umum dipahami dengan kebutuhan seseorang, meliputi makanan yang cukup, pakaian yang pantas, dan rumah beserta perlengkapannya.

Nafkah bagi sesorang terbagi menjadi dua, *pertama,* nafkah untuk dirinya sendiri. Dan *kedua,* nafkah untuk selainnya karena suatu sebab. Adapun sebab adanya nafkah bagi orang lain itu adalah, (1) perkawinan, (2) kekerabatan, dan (3) kepemilikan.

Dasar pemberian nafkah dalam islam adalah QS. Surat al-Baqarah 920 ayat 233:

۞ وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ
لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

[39] Zuhaili, 750.
[40] Zuhaili, 765.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَاِنۡ اَرَدۡتُّمۡ اَنۡ تَسۡتَرۡضِعُوۡٓا اَوۡلَادَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ اِذَا سَلَّمۡتُمۡ مَّآ اٰتَيۡتُمۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعۡلَمُوۡٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ

Artinya:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma›ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat tersebut mengajarkan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak dengan ma"ruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita karena anaknya dan ahli warisnya. Kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan karena adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. Pemberian nafkah ayah pada anaknya seperti mencukupi nafkah untuk dirinya sendiri.[41]

Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya ke bawah. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, sedangkan cucu tidak wajib diberi nafkah. Adapun kewajiban ayah memberi nafkah

[41] Zuhaili, 826.

kepada anak tersebut memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:[42]

1. Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja ketika masih anak-anak atau telah besar namun tidak mendapatkan pekerjaan.
2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah
3. Kewajiban memberi nafkah pada anak hilang jika anak sudah dewasa dan mampu memenuhi nafkah anak sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 (d) disebutkan tentang batas pemberian *hadhanah* dan nafkah tersebut sampai anak mapu mengurus sendiri sekitar usia 21 tahun.

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Ukuran nafkah yang diberikan pada anak adalah meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan segala kebutuhan anak, serta susuan jika masih membutuhkan susuan. Yang menjadi ukuran kewajiban nafkah anak adalah standar kebutuhan anak yang berlaku umum pada suatu negara.[43] Ukuran tersebut oleh ulama disandarkan pada hadis Hindun yang boleh mengambil harta suaminya untuk kebutuhan Hindun sebagai istri dan kebutuhan anaknya, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadits sebagai berikut:[44]

عن عائشة :أن هند بنت عتبة قالت «يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلَا ما أخذت منه وهو لا يعلم «فقال «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»

Artinya:

Dari `Aisyah, bahwasanya Hindun binti `Utbah berkata, "Ya Rasulullah,

[42] Zuhaili, 827.

[43] Zuhaili, 828.

[44] Sanad dan matan hadits di atas adalah salah satu hadits riwayat Bukhari dalam Shahih alBukhārī, Juz 5, h. 2052.

sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupi (kebutuhan)ku dan anakku, kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya." Rasulullah kemudian bersabda, "Ambillah yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan baik."

H. HAK WARIS

Anak berhak mendapatkan warisan dari orang yang mempunyai hubungan waris dengannya sebagai ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Maka anak yang sah dari perkawinan sah termasuk dalam ahli waris ini. Adapun jatah warisnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum keluarga Islam.

Adanya kewarisan dilahirkan karena adanya sebab-sebab kewarisan berikut. *pertama*, kadanya kekerabatan atau hubungan nasab, hubungan nasab merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan harta warisan, di dalam nasab terdapat hubungan darah yang mengikat para waris dengan muwaris, kekerbatan ini disebut dengan kekerabatan yang hakiki.[45] Nasab ini diperoleh dari adanya kelahiran anak dalam perkawinan yang sah dan dilahirkan dari orang tua kandung yang sah. *Kedua,* hubungan pernikahan, pernikahan yang sah berakibat pada lahirnya hubungan kewarisan antar suami dan istri. *Ketiga,* pemerdekaan budak (al-wala'), Muhammad Jawad Mughniyah berpendapat bahwa wala' yaitu suatu hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah daging seperti hubungan nasab.[46]

Adapun hal-hal yang menyebablan terhalangnya warisan

[45] Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 30.

[46] Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, ed. Masykur AB, Terjemahan (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 3013.

adalah,[47] *pertama,* perbudakan. Perbudakan merupakan penghalang untuk dapat mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum yang menyatakan budak tidak memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. *Kedua,* Pembunuhan yaitu suatu bentuk tindakan pidana kejahatan yang di dalam istilah agama dikenal dengan maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikat atau kewarisan. *Ketiga,* perbedaan agama.

Dalam hal pembunuhan sebagai penghalang warisan, dijelaskan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

> "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
>
> a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
> b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat."

I. HAK PENDIDIKAN

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, bahwa orang tua mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk memberikan pendidikan pada anaknya. Dalam pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; (b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan (4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi

[47] Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam," *SYARIAH* 15, no. 2 (2015).

pekerti pada Anak.

Islam sangat memperhatikan pendidikan bagi anak,ena anaklah yang akan meneruskan perjuangan orang tua dalam kebaikan, dan calon pemimpin masa depan. Di antaranya tercermin dalam sebuah hadis diperintahkan oleh Rosul saw.:[48]

"أكرموا أولَدكم وأحسنوا أدبهم»

Artinya:

"Muliakanlah anak-anak kalian, dan perbaguslah pendidikan mereka"

Dalam hadis lain diperintahkan:[49]

ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن

Artinya:

"*Tidak ada pemberian seorang bapak kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik.*"

Pendidikan yang wajib diberikan orang tua pada anaknya, meliputi:

1. Pendidikan Keimanan

Pendidikan keimanan adalah tonggak utama yang mewajibkan para orangtua untuk mengarahkan perhatian mereka, dalam Islam, ayah diperintahkan untuk melindungi keluarganya dari siksa api neraka atau dari kegagalan dalam beragama sehingga berpotensi menjadi penghuni neraka, dijelaskan dalam Surat at-Tahrim ayat 6:

[48] Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Semarang: Toha Putra, n.d.), , Juz 2, h. 1211, no. 3671..

[49] Al-Turmużī, Sunan al-Turmużī, Juz 3, h. 227, no. 2018

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

2. Pendidikan Moral (akhlak)

Pendidikan moral meliputi seluruh prinsip-prinsip moral, keutamaan-keutamaan perilaku dan perasaan yang harus diberikan kepada anak. Moral dijadikan sebagai sebuah kebiasannya sejak kecil hingga menjadi seorang pemuda.[50] Kedua orangtua wajib memerhatikan prinsip-prinsip moral, memberikan dorongan, dan mengarahkan anak-anak mereka untuk selalu memegang prinsip moral, juga membiasakan mereka untuk selalu berakhlak mulia, ramah dan santun kepada sesama.

3. Pendidikan Akal (Intelektual)

Pendidikan akal adalah pembentukan pemikiran anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat berupa ilmu-ilmu syariat, budaya modern, sains, kesadaran berpikir, dan ilmu peradaban. Sehingga anak matang secara pemikiran, dan terpola dengan baik dalam hak sains dan kebudayaan.[51]

4. Pendidikan Jasmani

Tubuh manusia tidak dapat dipisahkan dengan akal maupun rohani. Islam menganjurkan agar orang tua melakukan pembinaan

[50] Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-'Akk, *Cara Islam Mendidik Anak* (Yogyakarta: ad-Dawa, 2006), 99.

[51] Al-'Akk, 100.

jasmani dan rohani anak serta menjaga keseimbangan antara keduanya. Islam mewajibkan sholat dan wudhu, mengajarkan panahan, renang dan menunggang kuda. Pada dasarnya Islam mendorong manusia untuk meraih kekuatan jasmani dan rohani.[52]

Pendidikan sejatinya adalah untuk membekali anak dengan latihan dan persiapan-persiapan untuk menghadapi kehidupan di masa depan yang akan dilalui sendiri oleh anak. Pedidikan juga sebuah proses untuk pengembangan generasi bangsa di masa datang. Menjadikan anak kuat merupakan anjuran dalam Islam, karena bagaimanapun manusia akan dapat meakukan banyak hal jika dia kuat. Dalam sebuah hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف (رواه مسلم)

Artinya:

"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah".(HR.Muslim)

5. Pendidikan Psikologis

Ajari anak keberanian, terbuka, memiliki perasaan yang baik, cinta terhadap kebaikan untuk orang lain, sanggup menahan marah, dan berhias diri dengan dengan segala keutamaan moral dan jiwa.

Para orangtua wajib membebaskan anak dari perkara-perkara yang dapat menghancurkan tabiat dan kepribadiannya, dan menjadikannya memandang dengan pandangan marah, benci dan meremehkan. Kedua orangtua wajib membebaskan anak-anak mereka dari hal-hal berikut ini:[53]

a. Bersifat Malas.

[52] Abdullah Ibnu Sa'id Al Falih, *Langkah Praktis Mendidik Anak Sesuai Tahapan Usia*, ed. Kamran As'at Irsyady, Terjemahan (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2007), 167.

[53] Al-'Akk, 102.

b. Bersifat Pemalu.
c. Bersifat Penakut
d. Bersifat merasa kurang.
e. Bersifat Iri dengki.
f. Bersifat Pemarah.

6. Pendidikan sosial

Pendidikan tentang kejelasan perilaku dan perasaan dalam pergaulan. Seperti cinta persaudaraan, kasih sayang, memelihara hak-hak orang lain, hak orangtua, hak keluarga, hak guru, hak sahabat, dan hak orang yang lebih tua. Dalam hal ini juga perlu mengajarkan anak tentang mematuhi etika-etika sosial secara umum, seperti etika makan dan minum, mengucapkan salam, meminta izin di suatu forum, dan mengucapkan penghargaan.[54]

J. HAK BERAGAMA ANAK

Agama merupakan hak asasi manusia, begitu juga bagi anak setelah dia lahir, hak untuk beragama telah melekat pada dirinya. Perlindungan terhadap agama anak dijelaska dalam UU Nomor 23 tahun 2002 Pasal 42 yang menyebutkan bahwa setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Adapun anak yang belum dapat menentukan pilihannya sendiri, maka anak mengikuti agama orang tuanya.

Jaminan hak beragama anak dijamin oleh negara, sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No.23 tahun 2002 Pasal 43 menyebutkan menyebutkan bahwa:

(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
(2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan,

[54] Al-'Akk, 104.

dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

K. HAK MENIKAH/DINIKAHKAN

Anak sebagai subjek hukum yang berkembang dari usia anak ke usia dewasa, secara alami muncul perubahan jasmani dan rohani, dan sampai pada usia dewasa, mampu berdiri sendiri dengan bekerja dan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, dan secara alami menurut fitrahnya muncul kebutuhan untuk berkeluarga, maka padanya telah muncul hak menikah atau dinikahkan.

Dalam Islam menikah bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis, namun juga berarti untuk melestarikan keturunan. Pernikahan juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya.[55] Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang baik dan berkualitas akan diperoleh malalui pendidikan Islam yang benar.

Dalam Islam, bila anak telah memasuki usia menikah maka orang tua mempunyai kewajibkan untuk menikahkan. Orang tua tidak boleh membiarkan anaknya terus membujang, tetapi harus mendorong anaknya untuk berkeluarga.

Dalam Hadis disebutkan, "*Sebagian dari kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarkan menulis mendidik, memberi nama yang baik dan menikahkannya apabila sudah baligh*" (HR. Ibnu Hibban).

Menikahkan anak adalah puncak kewajiban orang tua terhadap anaknya. Melalui nikah hak asuh dan hak perwalian seorang anak hilang. Dan ia akan berdiri sendiri sebagai *ahliyah al-ada'* yang

[55] Abbas Mahmud al-Aqqad, *Falsafah Al-Qur'an* (Mesir: Dar al-Hilal, 1985), 84.

sempurna.[56] Dalam Alquran surah An-Nur ayat 32 dijelaskan,

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya:

"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."

Kewajiban orang tua untuk menikahkan anaknya ini disyaratkan dengan adanya usia dewasa dan anak telah mampu berdiri sendiri, artinya anak telah matang secara fisik, psikis, dan mental. Dan sebaliknya jika anak belum mencapai usia dewasa seksual, yang dalam khazanah fiqh berada pada usia di antara 17-21 tahun, maka dlarang untuk menikahkan anaknya, apalagi jika dilakukan dengan motif untuk meniadakan kewajiban dna tangung jawab orang tuanya, seperti banyaknya praktik kawin paksa terhadap anak dengan motif untuk memindahkan tanggung jawab bapak pada suamin anaknya. Atau perkawinan anak untuk melunasi hutang bapaknya. Untuk itu dalam hukum Indonesia melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menegaskan bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan dari perkawinan anak yang merampas hak-hak sebagai anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 (1) poin c: "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

---

[56] Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 1985, 825.

BAB V
STATUS DAN HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA

A. ANAK SAH

Seorang anak dalam pengertian awam adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang wanita, sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita, dilanjutkan dalam proses kejadian manusia dalam rahim wanita hingga sampai pada kesempurnaan proses penciptaan manusia dan dikeluarkan dari rahim wanita tersebut.

Tidaklah mungkin seorang manusia lahir tanpa adanya peran dari seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian secara biologis disebut sebagai ayah dan ibu kandungnya. Namun tidaklah demikian dalam pandangan hukum, bisa saja terjadi seorang anak lahir tanpa mempunyai ayah secara yuridis. Seperti dalam ketentuan UU Perkawinan pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibunya",[1] sedang dalam KUH Perdata menganut prinsip yang lebih ektrim bahwa bisa saja seorang anak tidak bisa dikaitkan dengan ayah ibunya, jika ayah dan ibunya menolak untuk mengakui sebagai orang tuanya. Maka anak tidak akan memiliki ayah atau ibu.[2]

Witanto mengutip beberapa pendapat pakar hukum menjelaskan definisi anak sah sebagai berikut:[3]

> "Hilman Hadikusumo menyebutkan yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedang menurut Soetojo Prawiroham……"

Hilman Hadikusumo menyebutkan yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedang menurut Soetojo Prawirohamijojo anak sah adalah jika seorang anak lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena perkawinan yang sah. Kemudian Djaren Saragih menyebut anak sah adalah anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, maksudnya ketika anak itu lahir, wanita yang melahirkannya berada pada ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu.

UU Perkawinan dalam Pasal 42 menentukan status anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedang perkawian yang sah dalam pasal 2 UU Perkawinan adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-

---

[1] Bunyi pasal tersebut direvisi setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materi pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." lihat Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 halaman 37.

[2] D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 7.

[3] D.Y. Witanto, 38-39.

masing agamanya dan kepercayaannya itu. Serta dalam hukum Indonesia, perkawinan menjadi sah dan mendapat perlindungan hukum jika perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status anak dalam sudut pandang hukum dilihat melalui tahapan proses yang dilalui sebelum kelahiran anak sampai terjadinya peristiwa kelahiran anak, dalam hal ini dapat digolongkan menjadi:[4]

a. Jika proses yang dilalui sah (legal), menurut hukum agama dan hukum negara, maka ketika anak lahir dia dianggap sebagai anak yang sah.
b. Jika proses yang dilalui tidak sah (ilegal) menurut hukum agama dan hukum negara, maka ketika anak lahir, ia akan diangap sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).

Kompilas Hukum Islam menyatakan dalam pasal 99 bahwa "anak sah adalah:

a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut"

Dari pasal tersebut, dimengerti bahwa jika suami dan istri dalam ikatan perkawinan yang sah melakukan upaya kehamilan di luar rahim, seperti bayi tabung dan dilahirkan melalui istri, maka anak yang lahir termasuk anak sah.

Anak sah menempati status dan kedudukan yang sempurna dan paling tinggi di mata hukum dibandingkan dengan anak dengan anak dalam kelompok-kelompok lain. Karena anak sah berhak memilik seluruh hak yang diakui oleh hukum. Beberapa hak anak yang berhubungan dengan hukum keluarga adalah seperti: (1) hak waris yang paling tinggi di antara ahli-ahli waris lain, (2) hak pertalian nasab kepada kedua orang tua (bapak dan ibu) serta kepada seluruh

[4] D.Y. Witanto.

keluarga bapak dan ibu, (3) hak mendapatkan perwalian atas diri anak sah baik terhadap dirinya maupun hartanya, dalam perwalian ini seorang anak perempuan yang sah maka ia berhak mendapat perwalian dari wali nasabnya dalam pelaksanan akad nikah.

(4) anak sah berhak atas hak nafkah dari orang tuanya sejak dalam kandungan hingga ia dewasa dan mampu berdiri sendiri sampai terdapat beberapa sebab yang menyebabkan hilangnya hak nafkah dari orang tua tersebut melalui menikah, mampu bekerja dan memenuhi kebutuhan anak sendiri. Hak nafkah dan hak perwalian tetap melekat terhadap sah jika setelah usia dewasa, namun kondisi mental dan jiwanya tidak sempurna seperti idiot, gila da lain-lain. Selain itu anak sah dalam strata sosial juga mendapatkan kedudukan yang terhormat. Anak sah juga mendapat hak-hak yang lain sebagaimana dijelaskan dalam Bab sebelumnya.

B. ANAK SUSUAN

Anak susuan adalah sebutan untuk anak yang mendapatkan susuan atau air susu ibu (ASI) dari ibunya sendiri atau wanita lain selain ibu yang melahirkan anak. Dalam bahasa Arab anak yang menyusu pada seorang wanita disebut sebagai *radi'* (رضيع).[5]

Susuan anak yang dilakukan pada ibunya sendiri dalam ikatan perkawinan yang sah maka statusnya sebagai anak sah dengan hak dan status anak sah. Namun jika anak mendapatkan susuan bukan dari ibunya sendiri dalam perkawinan yang sah, misal karena suatu hal ibu kandungnya tidak mampu memberi ASI pada bayi karena tidak keluar atau ASI keluar namun sedikit, lalu bayi tersebut **disusui** oleh wanita lain hingga kenyang dan memenuhi ukuran persusuan dalam fiqh dan hukum, maka bayi tersebut menjadi anak susuan.[6]

---

[5] Afifudin Muhajir, *Fath Al-Mujîb Al-Qarîb, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2020), 107.

[6] Kadar minimal persusuan bayi dalam madzhab Syafi'i dan hambali adalah lima kali susuan dengan ukuran yang wajar pada masing-masing susuannya. Namun Madzhab maliki dan Hanafi tidak mensyaratkan ukuran tersebut, dan menganggap sedikit atau banyaknya susuan tetap menjadi radha' (persusuan) yang menjadikan

Anak susuan mempunyai pertalian hukum yang menjadikan dirinya haram menikah (mahram) dengan wanita yang menyusui dan kerabat-kerabat wanita tersebut. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam perempuan-perempuan mana saja yang haram dinikahi oleh laki-laki yang terikat dalam persusuan dengan perempuan-perempuan tersebut, yaitu (a) wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; (b) seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; (c) seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah; (d) seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; (e) dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pembahasan tentang anak susuan ini diuraikan untuk menekankan mengenai statusnya terhadap wanita-wanita mahram yang telah disebutkan tadi. Adapun hak waris, hak wali, dan hak nafkah anak susuan tetap menjadi tanggung jawab orang tua kandungnya yang sah dan tidak mendapat hak waris, hak wali, dan hak nafkah dari wanita yang menyusui atau suami wanita tersebut. Karena konsep kewarisan dalam Islam adalah didasarkan pada ikatan yang terjadi karena perkawinan dan hubungan darah antara anak dan orang tua, yang melahirkan kewajiban pemberian nafkah terhadap orang-yang wajib diberi nafkah. Dan sebagai konskuensinya adalah adanya hak waris.[7]

Contohnya, seseorang wanita ambil anak angkat lelaki, seseorang wanita tersebut susukan, jadi anak susuan seseorang wanita tersebut menjadi mahram wanita tersebut, dari segi hukumnya, haram nikah dengan anak kandung wanita tersebut yang perempuan, dan juga wanita tersebut. Kalau seseorang wanita tersebut ambil anak angkat perempuan, wanita tersebut susui, anak susuan wanita tersebut haram nikah dengan anak-anak kandung wanita tersebut yang lelaki, dan haram nikah dengan suami wanita tersebut.

---

mahram, lihat Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), 711.

[7] Zuhaili, 802.

C. ANAK LUAR KAWIN

Mengawali pembahasan tentang anak luar kawin, perlu diterangkan bahwa terminologi tentang anak luar kawin terdapat perbedaan antara ketentuan dalam hukum keluarga Islam dan ketentuan dalam KUH Perdata dan KUH Pidana Indonesia. Hukum keluarga Islam ketentuannya terdapat UU perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan-ketentuan dalam kitab fiqh yang sering dijadikan pedoman para hakim dalam menyelesaikan sengketa perdata Islam.

Pengertian anak luar kawin berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan luas. Anak luar kawin dalam arti luas adalah semua anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan, meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya. Sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit atau arti khusus hanya berlaku pada anak yang lahir di luar ikatan perkawinan namun dapat diakui hubungan perdatanya melalui pengakuan oleh orang tuanya. Sedang anak anak zina dan anak sumbang tidak dibedakan secara khusus dengan anak luar kawin.[8]

Sedang dalam terminologi UU Hukum Keluarga Islam tidak membedakan secara khusus antara anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin. Sehingga dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seseorang di luar ikatan perkawinan yang sah. Untuk nasabnya hanya dikaitkan dengan ibu dan keluarga ibunya. Adapun Perkawinan yang sah dalam UU Perkawinan disebutkan dalam pasal 2 sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga anak yang lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah secara agama dan seuai ketentuan hukum Negara disebut

[8] R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 16.

sebagai anak luar kawin, termasuk anak dari nikah di bawah tangan/ nikah sirri, dan anak zina.

Dalam kajian fiqh, zina diartikan secara istilah fuqaha mendifinisikan sebagai memasukkan *dzakar* (alat kelamin laki-laki) ke dalam *faraj* (alat kelamin perempuan) yang bukan istrinya. Ada dua macam istilah yang biasa dipergunakan bagi pelaku zina, yaitu *zina muhsan* dan *zina ghairu muhsan*. Yang dimaksud dengan *zina muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, sedangkan *zina ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah.

Islam tidak menganggap bahwa *zina ghairu muhsan* yang dilakukan oleh gadis atau perjaka sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap menganggapnya sebagai zina yang harus dikenakan hukuman (had) zina. Hanya saja kuantitas dan frekuensinya hukuman antara zina muhsan dan ghairu muhsan ada perbedaan. Bagi muhsan hukumannya di rajam sampai mati, sedangkan bagi ghairu muhsan hukumannya dicambuk seratus kali.[9]

Dari pengertian di atas, maka anak zina dalam ketentuan hukum keluarga Islam adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan, baik pelakunya belum menikah atau sudah menikah.

Anak zina merupakan anak dalam kelompok anak yang kedudukannya paling rendah. Anak Zina dalam dalam UU Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam termasuk ke dalam anak di luar nikah, meskipun terminologi anak luar nikah dalam hukum perdata, hukum pidana berbeda dengan hukum perkawinan.

Dalam pasal 43 ayat (1) UU pekawinan disebutkan bahwa Pasal 43 (1) "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dari pasal ini berarti anak zina dalam hukum keluarga Islam hanya mempunyai

[9] Taqiyyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Hushni, *Kifayatul Akhyar* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), Juz II, tt. hal. 178.

nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Namun, berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang memutus Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah suatu putusan final yang berkaitan dengan uji materil undangundang, yang dalam hal ini Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Putusan MK ini berlaku sebagai undang-undang sehingga substansinya general, tidak individual dan tidak kasuistik, sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 57 ayat (1) UUMK.

Putusan Mahakamah Konstitusi tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari Tahun 2012 sesuai Pasal 47 UUMK dan dengan terbitnya putusan MK ini, maka ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 100 KHI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.[10]

[10] Imam Mustofa, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 SE-Hukum Keluarga (January 1, 2012), https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.605.

Implikasi hukum putusan dalam UU Perkawinan di atas, harus mempergunakan sudut pandang berdasarkan karakter khas UU Perkawinan, yaitu unifikasi dalam perspektif formal sebagai hukum perundang-undangan dan pluralisme dalam perspektif materi muatan yang mengatur tentang substansi perkawinan.

Secara umum, ketentuan hukum dalam hukum keluarga meliputi, (1) nafkah, (2) perwalian, baik terhadap harta maupun diri, juga dalam perkawinan, (3) kewarisan, (4) larangan perkawinan (mahram), (5) dan sebagainya. Berdasarkan karakter khas UU Perkawinan, maka dapat dipilih dan ditentukan ketentuan hukum dalam hukum perdata yang mana berlaku mengikat umum dan mana yang berlakunya sesuai dengan agama dari pasangan yang bersangkutan.[11]

Dengan demikian, dalam bidang hukum perkawinan dan hukum keluarga, seperti perwalian dalam perkawinan, kewarisan, nasab dan sebagainya dalam UU Perkawinan memungkinkan untuk diatur sesuai dengan hukum agama, karena karakter UU Perkawinan secara formal unifikasi, namun secara materil pluralis, sehingga bagi setiap agama dapat membentuk hukum bagi masing-masing pemeluknya.[12]

Pengubahan pasal 43 ayat ((1) Undang-Undang No. Tahun 1974 di atas menurut Mukti Arto setidaknya bertujuan untuk:[13]

1. Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, yakni bahwa hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum.
2. Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.

[11] Mustofa.

[12] Menurut Mustofa. Yang mengutip pendapat Hazairin, bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 merupakan unifikasi yang unik, yang menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa

[13] A. Mukti Arto, "Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-IIIV/2010," Badilag Mahkamah Agung, 2012. Diakses 15 Oktober 2021, 21.

3. Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak (belum) ada kepastian.
4. Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
5. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (legal custady) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya.
6. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.
7. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.
8. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
9. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak. Dan mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.[14]

Putusan MK tersebut akan membawa implikasi di masyarakat, antara lain, adalah:[15]

a. Anak mendapat perlindungan secara hukum dari ayahnya, meskipun perkawinan ayah dengan ibunya dipersoalkan/tidak jelas.
b. Setiap ayah dapat dituntut tanggung jawab atas anaknya meskipun anaknya lahir di luar perkawinan.
c. Sekiranya kelahiran anak merupakan akibat perbuatan dosa

[14] Arto, A. Mukti. "Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-IIIV/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP." dalam http://www.badilag.mahkamahag ung.go.id. Diakses 15 Oktober 2021

[15] Arto, "Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-IIIV/2010." 23.

orang tuanya, maka yang berdosa (bersalah) adalah orang tuanya dan sanksi hukuman hanya dapat diberikan kepada orang yang bersalah

Hubungan perdata yang timbul akibat hubungan darah adalah hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan hak dan kewajiban, hubungan pewarisan (saling mewarisi) dan hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya. Namun demikian berkenaan dengan pertalian darah akibat perzinaan atau di luar pernikahan yang sah, penulis cenderung memaknai putusan MK tersebut harus diartikan berbeda dengan konsep dalam hukum Islam, terlebih masalah hubungan nasab, wali, dan waris. Para hakim MK, terutama Ketua MK, Moh. Mahfud MD dalam berbagai forum dan pertemuan selalu menjelaskan bahwa hubungan perdata berbeda dengan hubungan nasab. Sehingga putusan MK tentang hubungan perdata anak luar kawin tersebut berbeda dengan nasab dalam hubungan anak zina dengan ayah biologisnya.[16]

Menurut penulis adanya putusan MK tersebut dapat dimaknai terkait dampaknya terhadap hak-hak anak di luar kawin sebagai berikut;

1. Dampak Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap nikah di bawah tangan/nikah sirri

Jika anak luar kawin yang dimaksud adalah anak dari nikah di bawah tangan atau nikah sirri yang dilaksanakan hanya berdasarkan hukum agama atau adat dan tidak mengikuti aturan hukum Negara. Atau dengan kata lain pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (bagi orang Islam) atau Kantor Catatan Sipil (bagi orang non-Islam). Perkawinan ini sah secara material, karene memenuhi syarat dan rukkun nikah dan tidak melanggar larangan-larangan perkawinan, akan tatapi secara formal pernikahan yang seperti ini belum lengkap, karna belum tercatat dalam kantor urusan agama atau catatan sipil. Meskipun dalam agama tidak

[16] https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/07/07/m6s1go-anak-di-luar-nikah-miliki-hubungan-perdata-dengan-ayah

diharuskan demikian, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa setiap pernikahan diharuskan dicatat berdasarkan pearaturan perundang-undangan, sesuai pasal 2 UU perkawinan.

Terkait ihwal ini, MK berpendapat berkaitan dengan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan.[17] Adapun upaya untuk mendapatkan keabsahan status anak dari nikah di bawah tangan dapat dilakukan dengan:[18]

a. Melalui Itsbat Nikah

Agar perkawinan dibawah tangan/perkawinan sirri tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka harus diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama (Pasal 7 KHI). Jika permohonan itsbat nikah tersebut dikabulkan, maka penetapan Pengadilan Agama menjadi alas hukum bagi KUA setempat untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama suami istri yang bersangkutan. Penetapan Itsbat Nikah ini berlaku sejak pernikahan sirri tersebut dilakukan. Sehingga dengan Akta Nikah dimaksud, anak yang lahir dari perkawinan/ pernikahan sirri dapat diurus akta kelahirannya kepada instansi yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) tanpa melalui pengajuan permohonan asal usul anak.

b. Melalui Akad Nikah dan Permohonan Asal Usul Anak

Penetapan keabsahan anak sirri juga dapat dilakukan dengan akad nikah baru orang tuanya meski anaknya sudah lahir sebelum akad baru tersebut, kemudian orang tua mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama. dengan adanya penetapan d ari pengadilan, maka anak dapat didaftarkan ke Dinas Kependudukan

[17] Penjelasan Hakim MK, Akil Mochtar dalam diskusi dengan tema "Implementasi Ketentuan Anak Luar Kawin dalam UU Perkawinan Pasca Putusan MK" yang diselenggarakan oleh Hukumonline di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2012

[18] Asrofi, "Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif," http://www.new.pa-mojokerto.go.id/, n.d., http://www.new.pa-mojokerto.go.id/. Diakses 29 Oktober 2021.

dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran sesuai tanggal lahir anak berdasar pada pernikahan sirri orang tuanya.

c. Melalui Permohonan/Gugatan Asal Usul Anak tanpa Itsbat Nikah

Pernikahan sirri bisa jadi dilakukan oleh laki-laki yang ketika melakukan akad nikah sirri, masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain. Atau poligami tapa izin. Adapun pernikahan poligami yang dilakukan dibawah tangan (poligami sirri) tidak dapat diitsbatkan karena pernikahan tersebut merupakan pelanggaran atas Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan, yaitu tidak ada ijin poligami dari Pengadilan. Meskipun demikian pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga sah berdasarkan hukum Islam dan secara materiil juga sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Dalam kasus yang demikian ini anak harus mendapatkan perlindungan hukum, "anak berhak mengetahui orang tuanya", sehingga terwujud tujuan hukum Islam "*hifdlun nasl*" melalui akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak, sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 di atas.

Penetapan asal usul anak yang dikabulkan oleh Pengadilan mempunyai akibat hukum yang sempurna baik dalam hubungan nasab maupun keperdataan lainnya antara anak dan kedua orang tuanya. Antara anak dan orang tuanya timbul hubungan mahram, wali nikah (Q.S. An Nisa' : 23-24, Pasal 8-9 UUP dan Pasal 39, 40 dan 41 KHI), hubungan saling mewarisi (Q.S. An Nisa' : 11-12 dan 176, Pasal 174 KHI), orang tua berkewajiban memenuhi nafkah, mendidik anak, dan lain-lain (QS. Al Baqarah : 233, Luqman: 12 – 19, Pasal 45 – 49 UUP), juga menimbulkan kewajiban anak terhadap orang tua.

2. Dampak Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak luar kawin

a. Hubungan Nasab

Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahawa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya, namun demikian tidak mengakibatkan hubungan nasab, kewarisan dan perwalian sebagaimana yang diatur dalam fikih atau hukum Islam. Meskipun Ptusan MK tersebut berkaitan dengan Hukum Perkawinan secara umum yang berlaku bagi warga negara Indonesia, akan tetapi bagi yang beragama Islam, maka hubungan nasab seorang anak dengan ayahnya tetap berdasarkan adanya ikatan perkawinan yang sah. Hubungan nasab seorang anak zina atau anak yanga lahir bukan dari perkawinan yang sah hanya dinasabkan kepada ibunya, hal ini telah jelas dari hadis Nabi dan pendapat para ulama.

Sabda Nabi SAW.

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا « لأهل أمه من كانوا» (رواه أبو داود)

Artinya:

"Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud).[19]

Menurut Imam Syafi'i, anak zina tidak dinasabkan kepada bapaknya, akan tetapi kepada ibunya[20]

b. Hubungan Mahram

Anak yang lahir dari luar perkawinan sah tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, maka secara otomatis, anak

[19] Abu Daud, "Sunan Abu Daud," CD Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005, VII: 32, hadis nomor 2268

[20] 4 Imam al-Syafi'i, "Ahkam Al-Qur'an," CD Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005, I: 322.

tersebut juga tidak mempunyai hubungan mahram dengan ayahnya tersebut. Hubungan mahram antara anak dan ayahnya hanya akan timbul dengan ada ikatan nasab dari perkawinan yang sah.[21]

c. Hak Nafkah

Implikasi dari putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang nafkah anak tidak berupa seperti konsep nafkah dalam hukum Islam, tapi dengan bentuk kewajiban lain berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang atau harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa. Sebagaimana fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 yang merekomendasikan pemberian ta'zir kepada pemerintah untuk menghukum ayah biologis anak zina dengan mewajibkannya untuk:

1) mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
2) memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Hukuman tersebut bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.[22]

3) Hak Waris

Sebagaimana hak nafkah anak zina, karena tiada hubungan nasab, maka tidak ada hubungan waris antara anak dan ayah, dalam hal ini pemerintah dapat mengambil kebijakan sebagaimana rekomendasi fatwa MUI di atas yaitu dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak.[23]

4) Perwalian

Mengenai perwalian dalam pernikahan, Putusan MK tersebut tidak mengubah ketentuan Pasal 42 UUP yang menyakan: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Dengan demikian maka, ayah biologis

[21] Mustofa, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia."
[22] Lihat fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012.
[23] Lihat fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012.

tidak serta merta dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya.[24]

5) Hak mengetahui orang tuanya

Setiap anak yang lahir adalah dalam keadaan suci dan tidak berdosa. Jika terjadi kesalahan orang tuanya dulu seperti perzinahan orang tuanya, maka anak tidak ikut menanggung dosa orang tua. Sebagai anak yang diakui hak-haknya di depan hukum, anak berhak untuk mengeahui siapa orang tuanya.

Seperti ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 bahwa "setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri." Hak ini dimaksudkan untuk melindungi hak anak agar mengetahui asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Ketentuan ini sama dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya.

Pemenuhan hak asal usul anak luar kawin dalam hukum keluarga Islam diterangkan dalam Pada Pasal 55 UU Perkawinan jo. Pasal 103 KHI dinyatakan:

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) KHI, "Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktiakn dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya".
(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan

[24] Arto, "Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-IIIV/2010." 7-8.

tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan anak sah dan anak zina, maka anak sah dengan mudah akan mendapatkan akta kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya dengan segala akibat hukumnya karena akta kelahirannya didasarkan alas hukum antara lain Akta Nikah orang tuanya. Adapun untuk anak hasil perzinaan, akta kelahirannya pertalian nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya dan tidak dapat diajukan permohonan asal usul anak karena kelahirannya tanpa adanya ikatan perkawinan. Kalaupun diajukan permohonan asal usul anak bagi anak hasil perzinaan, kemungkinan akan diberikan penetapan asal usul anak yang dinisbatkan kepada ibunya. Adapun jika dapat dibuktikan hubungan darah antara anak zina dengan ayah biologisnya melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan alat bukti lain yang sah demi hukum sesuai Putusn MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak luar kawin, maka dapat ditetapkan adanya hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya, yang melahirkan beberapa tanggung jawab ayah pada anaknya, meskipun berbeda dengan hak dan kewajiban status anak sah. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-ahal anak sekaligus menuntut pertanggungjawaban ayah biologisnya.

D. ANAK *MULA'ANAH*

Anak mula'anah merupakan anak yang lahir dari sepasang suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah di mana pihak suami mengingkari anak tersebut sebagai anaknya dan menuduh isterinya telah melakukan zina.

Pembahasan *mula'anah* berhubungan erat dengan pembahasan li'an. Salah satu akibat dari li'an adalah tentang anak yang dilahirkan. Dalam pandangan Islam (tepatnya produk fikih para ulama), ulama sepakat bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan suami ibunya karena telah mengingkari dan menuduh anak tersebut bahagian dari hasil zina.

Istilah li'an secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu "اللعان," bentuk dasarnya adalah "لعن,"secara harfiah berarti saling melaknat, jauh, menjauhkan, laknat, atau kutukan.[25] Jadi, li'an secara bahasa bisa diartikan sebagai saling melaknat antara suami-isteri, boleh pula dimaknai menjauhnya suami dari isterinya sebab alasan tertentu.

Menurut terminologi, terdapat beberapa rumusan. Menurut Abu Suja, li'an adalah kalimat-kalimat tertentu yang disampaikan suami sebagai bukti utama untuk menepis *ḥadd qadf* (hukuman atas tuduhan zina) atas istri bahwa istri berbuat zina.[26] Definisi lain disebutkan oleh Ali, bahwa li'an adalah suatu bentuk perceraian antara suami dan isteri yang disebabkan karena suami menuduh isteri berbuat zina, tetapi ia tidak mempunyai bukti menguatkan tuduhannya, sedangkan isteri menolak tuduhan itu.[27]

Kalimat yang disampaikan suami adalah berupa kalimat sumpah bahwa yang dituduhkan ke istrinya adalah benar sebagai ganti dari empat orang saksi dalam tuduhan zina terhadap orang lain yang suami tidak mampu menghadirkan keempat saksi tersebut.[28] Jika sumpah li'an diterima oleh istri dengan pengakuan zina, maka istri dikenai hukuman zina. Namun jika istri tidak mengakui tuduhan zina tersebut, maka istri juga mengucapkan sumpah li'an pada suaminya bahwa dirinya tidak berzina.

---

[25] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 228.

[26] Muhajir, *Fath Al-Mujîb Al-Qarîb, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb,* 104.

[27] Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, ed. R. Kaelan and M. Bahrun, Terjemahan (Jakarta: Darul Kutubil Islamiah, 2016), 304.

[28] Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Haża Al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, ed. Moh.Suri Sudahri, Jilid 4, T (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009). 976.

Sumpah li'an juga berlaku dalam pengingkaran suami terhadap anak yang masih dalam kandungan atau yang sudah lahir sebagai anak dari hubungan istri dengan suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut."

Dari pengertian tersebut maka, li'an adalah proses saling melaknat antara suami-isteri, di mana suami menuduh isteri berbuat zina sementara pihak isteri menolak tuduhan dari suaminya. Li'an berlaku setelah adanya tuduhan zina, atau dalam istilah fikih disebut dengan *qadf* yang dalam konteks hukum li'an adalah tuduhan zina sebagai bentuk celaan penafian anak.[29]

Redaksi li'ān yaitu pihak suami membuat satu pernyataan kepada isteri sebanyak empat kali dengan ungkapan seperti:

"Aku bersaksi, demi Allah, aku termasuk orang-orang yang benar atas tuduhan zina yang kutujukan kepada wanita ini".

Selanjutnya, suami mengucapkan redaksi kelima (terakhir) seperti:

"Aku bersaksi laknat Allah bagi diriku, jika aku termasuk orangorang yang berdusta atas tuduhan zina yang kutuduhkan kepadanya".

Sumpah li'an hanya dilakukan satu kali saja. Proses li'an semacam ini belum dipandang sempurna sebelum isteri juga mengakui tuduhan atau menolak tuduhan suami. Jika isteri menerima atau mengakui tuduhan suami, maka isteri dipandang telah mengakui berzina dan dijatuhi hukuman zina. Namun jika istri menolak tuduhan suaminya, maka langkah selanjutnya adalah isteri harus mengucapkan sumpah li'an empat kali dengan redaksi:

[29] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar*, ed. Muhammad Afifi and Abdul Aziz, Terjemahan (Jakarta: Almahira, 2012), 229.

"Aku bersaksi, demi Allah, dia termasuk orang-orang yang berdusta atas tuduhan zina yang kutujukan kepadaku".

Selanjutnya, isteri mengucapkan rekasi kelima (terakhir) yaitu:

"Aku bersaksi, demi Allah, sungguh murka Allah atasku jika aku bukan termasuk orang-orang jujur tentang itu".

Seperti suami, isteri juga hanya mengucapkan satu kali terkait sumpah li'an kelima. Dengan diucapkannya kedua sumpah li'an suami isteri, maka proses li'an dipandang telah sempurna.

Adapun pelaksanaan li'an dalam KHI diatur dalam pasal 127 yang menyebutkan; "Tata cara li`an diatur sebagai berikut:

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan; d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an."

Sempurnanya sumpah li'an oleh suami dan istri tersebut berakibat pada beberapa hal yang timbul sebagai konsekusninya. Terdapat beberapa hukum yang timbul akibat proses li'an yang sempurna, yaitu:[30]

[30] Rujukan tentang akibat hukum dari li'an disebutkan dalam banyak referensi diantaranya dalam Muhajir, *Fath Al-Mujîb Al-Qarîb, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb*. 104-105, dan 119. HMA. Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih*

1. Putusnya hubungan pernikahan, artinya kedua pihak tidak lagi halal satu sama lain, dan hakim berhak merusak atau memutus hubungan nikah, dan keduanya bercerai untuk selamanya. Keduanya tidak bisa lagi rujuk sebagaimana berlakunya rujuk dalam hukum talak.
2. Istri tidak dijatuhi hukuman zina bagi isteri sebab ada bantahan dengan sumpah isteri menolak tuduhan suami terkait tuduhan zina yang dilontarkan kepadanya.
3. Suami tidak dijatuhi hukuman *qadf* (atau menuduh isteri berbuat zina).
4. Mantan isteri tidak berhak lagi atas nafkah dan tempat tinggal dari mantan suami.
5. Wanita yang telah melakukan sumpah li'an berhak untuk tidak diberikan julukan pezina, dan dia dipandang sebagai wanita suci dan baik-baik.
6. Anak yang dihasilkan dari tuduhan li'an itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, sementara hubungan nasab anak dengan mantan suaminya terputus sama sekali. Atau anak tidak dinasabkan dengan ayahnya, karena ayahnya telah mengingkari hubungan tersebut denga li'an.
7. Tanggung jawab memberi nafkah anak dari li'an adalah ibunya.

Dengan adanya perkembangan teknologi, seperti Tes *Deoksiribo Nuklead Acid* (Tes DNA) yang dinilai dapat menunjukkan bubungan daras antara anak dengan sesorang, maka perlu diketengahkan beberapa pendapat Yusuf Qardawi.

Menurut Yusuf Qardawi, hukum sumpah li'an yang dijelaskan dalam Alquran adalah bagian dari ganti hukum suami mendatangkan empat orang saksi. Adapun tentang kedudukan pemanfaatan tes DNA itu untuk keperluan perlindungan hukun bagi status anak, dan bukan

---

Nikah Lengkap (Jakarta: Rajwalai Pers, 2014). 319, lihat juga Abu Ahmad Najieh, Fikih Mazhab Syāfi'ī, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 647-648. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985). 91 dan 595.

untuk membuktikan perzinaan isteri atau membuka aib seorang istri yang belum tentu benar.

Dalam Islam semangat dan hikmah hukuman *qadf* bagi penuduh zina sebagaimana dijelaskan oleh al-Jarjawi adalah, (1) agar orang tidak mudah menuduh orang lain berbuat zina tanpa didasari kesaksian yang betul-betul kuat dengan empat orang saksi yang ke empatnya melihat dengan jelas perzinahan yang dilakukan. (2) agar orang tidak mudah berbohong dengam tuduhan yang ia ucapkan, (3) agar orang tidak mudah lepas dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam kewajiban ikatan perkawinan seperti menafkahi istri dan anaknya, dan agar tuduhan zina tidak dijadikan sebagai alat untu menceraikan istri, (4) Islam menjunjung tinggi upaya menjaga kehormatan orang lain dan melarang untuk mencemarkan aib orang lain, apalagi jika dilakukan dengan kebohongan.[31]

Menurut Yusuf Qardawi, ia berpandangan bahwa penggunaan tes DNA tidak dapat dipenuhi dan dilakukan jika yang meminta itu dari pihak suami. Dalam pendapatnya disebutkan lebih kurang sebagai berikut:

> " Apabila suami meminta untuk dilakukan tes DNA, maka tidak perlu dikabulkan permintaannya (oleh hakim). Karena hal ini membuat perempuan (isteri) kehilangan peluang untuk menutupi aib dirinya dan anaknya. Padahal rahasia inilah yang dimaksudnya sumber syariat dalam ketetapan ini, lantaran (hal ini) mengandung maslahat bagi perempuan dan maslahat anaknya".[32]

Dari pendapat tesebut, patut diduga bahwa Yūsuf al-Qaraḍāwī sebetulnya tidak menyamakan legalitas suami mendatangkan empat orang saksi dengan legalitas suami mendatangkan atau mengajukan tes DNA. Dalam kasus tuduhan zina dengan diperkuat adanya saksi justru suami dianjurkan bahkan diperintahkan untuk mendatangkan saksi itu, sementara dalam kasus tidak ada saksi, suami tidak serta merta dapat mengajukan tes DNA untuk membenarkan pengakuan

[31] Al-Jarjawi, *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*. 186-187
[32] Al-Qaraḍāwī, *Hażā Al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*. 977.

dan tuduhannya.[33]

Barangkali di sini ada pertentangan mendasar antara hukum saksi dan hukum tes DNA. Keberadaan saksi telah diakui dalam dalil syara' sementara tes DNA belum ada keterangan pastinya. Oleh sebab itu, di bagian awal argumen Yūsuf al-Qaraḍāwī di atas tampak jelas dinyatakan di mana permintaan suami untuk menggunakan tes DNA tidak harus dikabulkan. Hal ini tentu berbeda dengan legalitas suami untuk mendatangkan empat orang saksi yang oleh dalil syar' sendiri cukup jelas bahkan diperintahkan.

Yūsuf al-Qaraḍāwī menjelaskan pendapatnya lebih jauh mengenai persoalan jika isteri yang mengajukan dan meminta untuk dilakukannya tes DNA. Beliau justru berpandangan isteri boleh saja meminta kepada hakim untuk melakukan tes DNA atas anak yang dikandung atau dilahirkannya, apakah anak tersebut dari suaminya atau dari orang lain sebagaimana yang dituduhkan kepadanya. Pendapat beliau:[34]

> "Tetapi pendapat yang saya dukung adalah dikabulkan permintaanya, atas dasar bahwa dia (istri) yang meminta untuk merujuk pada suatu produk ilmu pengetahuan yang diyakini akurasinya, demi membantah tuduhan keji yang dialamatkan kepadanya dan menjaga haknya, serta tidak melanggar hak orang lain. Dia yang meminta supaya dilakukan tes DNA untuk membuktikan tiga perkara yang sangat penting".

Tiga perkara yang ia maksud adalah:

a. Kebebasan seorang istri dari tuduhan yang ditujukan kepadanya, dan ia memastikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Hal ini merupakan masalah yang sangat diperhatikan oleh syariat, yaitu jangan sampai orang yang tidak bersalah dituduh mempunyai

[33] Mutiara Fahmi and Fitiya Fahmi, "Penetapan Nasab Anak Mulā'anah Melalui Tes DNA," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 151–76.

[34] Al-Qaraḍāwī, *Hażā Al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*. 977.

sesuatu yang tidak melakukannya.

b. Membuktikan nasab (garis keturunan) anaknya kepada ayahnya dan ini adalah hak anak. Sumber syariat melihat secara seksama pembuktian garis keturunan sebisa mungkin. Mengupayakan garis keturunan termasuk di antara lima hal sangat penting dalam syariat.
c. Menghapus keraguan sumai dan menentramkan suami, sehingga terbukti melalui argumentasi ilmiah, bahwa anak yang semula tidak diakuinya, ternyata benar-benar anak kandungnya.

Tiga poin di atas menjadi argumen pokok Yūsuf al-Qaraḍāwī kenapa pihak isteri dapat meminta untuk melakukan tes DNA. Dalam hal menjaga keturunan, Yūsuf al-Qaraḍāwī memandangnya sebagai upaya dalam menjaga lima hal yang sangat penting dalam syariat, salah satunya adalah menjaga keturunan atau *ḥifẓ al-nasl*.[35]

Penulis cenderung seuju dengan pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī di atas, tes DNA tidak semata-mata dilakukan untuk menguji kebenaran saja, namun dilandasi dengan dasar pensyariatan dalam hukuman *qadf* , menjunjung tinggi kehormatan perempuan yang suci, dan memelihara tujuan hukum Islam berupa keadilan dan menjaga nasab serta kehormatan istri dan anak.

Tes DNA ini juga merupakan konsekuensi dari adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang revisi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"; dengan tes DNA ini merupakan upaya untuk melindungi hak-hak istri dan hak-hak anak sebagaimana latar belakang dari putusan MK ini adalah untuk perlindungan terhadap

[35] Fahmi and Fahmi, "Penetapan Nasab Anak Mulā'anah Melalui Tes DNA."

anak.

Jika tes DNA oleh istri menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan darah melalui hasil tes tersebut, ini dapat menunjukkan bahwa suami telah berbohong, sehingga atas dasar ini dapat diajukan penetapan asal usul anak ke pengadilan. Dan jika sah secara hukum dan ilmu pengetahuan, maka dapat menjadi salah satu dasar pembatalan cerai karena li'an. Dan anak berhak mendapatkan pemulihan status anak dari status anak li'an, serta berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang sah.[36]

E. ANAK DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL

Perkawinan wanita hamil dalam pembahasan ini adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan yang telah hamil di luar perkawinan yang sah. Kondisi wanita hamil sebelum menikah dapat terjadi seperti wanita hamil karena perkosaanatau hamil karena perzinahan.

Dalam kondisi yang pertama, yaitu apabila kehamilan terjadi karena perkosaan maka kedudukannya adalah sebagai korban atau orang yang dipaksa oleh pelaku untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau hal apapun, namun segala yang terjadi adalah bukan keinginan dan kemauan dari sang korban tersebut.[37] Korban perkosaan sangat membutuhkan kasih sayang dan rasa simpati dari orang-orang terdekatnya, dengan begitu mereka akan merasa tenang, hingga rasa semangat dan kepercayaan dirinya terbangun kembali, kondisi trauma kadang membuat korban perkosaan kehilangan akal sehatnya sehingga dapat nekad melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya.

---

[36] Rachmadi Usman and Diana Rahmawati, "Penetapan Pengadilan Terhadap Status Anak Li'an Dari Perkawinan Yang Sah Berdasarkan Test Deoksiribo Nuklead Acid," *LamLaj* 4, no. 2 (2019). Baca juga Hazar Kusmayanti, "Akibat Hukum Sumpah Li'an Yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan," *Al-Hukama* 10, no. 1 (2020): 123–49.

[37] Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001). 121.

Jika perkosaan tersebut mengkibatkan kehamilan pada korban, dan korban menginginkan menggugurkan kadungannya, menurut mayoritas ulama diperbolehkan asalkan usia kehamilan belum mencapai usia kandungan 40 hari dan setelah mendapatkan pemeriksaan dari tim medis sebagai informasi keselamatan dalam pelaksanaan aborsi. [38]

Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Diatur tentang kebolehan aborsi karena perkosaan. Pasal 75:

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

   a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

   b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Namun ada juga yang karena rasa takut dan malu sehingga mengurung diri tanpa tahu harus berbuat apa hingga janinnya lebih dari usia 40 hari, maka aborsi setalah janin 40 hari mayoritas ulama mengharamkannya. Dalam kondisi seperti ini jika kemudian

[38] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Press Insani, 1995), 880.

ia menikah dengan seorang laki-laki maka perkawinannya tetap sah dan tidak berkaitan dengan kehamilan sebab perkosaan tersebut.[39]

Jika kehamilan wanita dikarenakan perzinahan dengan laki-laki di luar perkawinan yang sah, maka pernikahan wanita hamil tersebut terdapat perbedaan pendapat ulama berikut:[40]

1. Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.[41] Perempuan yang hamil disebabkan perbuatan zina, manurut Syafi'i, Maliki dan Hanafi, sebaiknya (bahkan seharusnya) dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengan perempuan itu demi kemaslahatan mereka berdua dan anaknya.[42]
    a. Menurut pendapat Ibnu Hazm (Zhahiri), keduanya boleh dikawinkan dan boleh juga bercampur, dengan ketentuan bila telah bertobat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.[43]

       Dalam hal perkawinan wanita hamil denga pria yang bukan menghamili, terjadi perbedaan pendapat para ulama:[44]
2. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab, bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau berdasarkan firman Allah:

   "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh lakilaki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-

---

[39] Qardhawi.

[40] Maria Ulfah, "Wanita Hamil Di Luar Nikah (Status Anak)," *Pembaharuan Hukum* II, no. 3 (2015): 329–34.

[41] Abdul Rohman Ghazaly, *Fikih Munakahat*. 124-125.

[42] Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004). 126.

[43] Abdul Rohman Ghazaly, *Fikih Munakahat*.

[44] Ulfah, "Wanita Hamil Di Luar Nikah (Status Anak)."

orang yang mukmin". (QS. an-Nur: 3).

Maksud ayat tersebut ialah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang, wanita yang berzina

3. Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani berpendapat bahwa perkawinan itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini berdasarkan hadits yang artinya: *"Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungan-nya)"*.[45]
4. Imam Syafi'i membolehkan mengawini perempuan zina sekalipun di waktu hamil, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini.[46]
5. Abu Hanifah dalam riwayat lain berkata: perkawinan dengan wanita yang hamil sah, tetapi tidak boleh menyetubuhinya sebelum anak itu lahir.

Dari beberapa pendapat ini, status anak itu adalah sebagai anak zina bila pria yang mengawini ibunya itu, bukan pria yang menghamilinya, karena bukan lelaki yang menghamilinya meskipu kemudian nikah dengan wanita tersebut.[47]

Namun, jika pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, di sini terdapat perbedaan pendapat:[48]

1. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur empat bulan ke atas. Bila mengawini kurang dari empat bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
2. Bayi itu termasuk anak zina baik dinikahi dalam usia kehamilan wanita berapapun, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dan ibunya dilakukan sebelum kad nikah.

---

[45] Abdul Rohman Ghazaly, *Fikih Munakahat*. 125-127.

[46] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ed. Mohammad Thalib, Jilid 6 Terjemahan (Bandung: PT. Alma'arif, 2000).150.

[47] Abdul Rohman Ghazaly, *Fikih Munakahat*.

[48] Ulfah, "Wanita Hamil Di Luar Nikah (Status Anak)."

Mengenai status anak zina ini ada tiga pendapat, yaitu:

1. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.
2. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya itu telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedang batas waktu hamil, paling kurang enam bulan.
3. Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.[49]

Dari berbagai pendapat di atas, untuk menentukan nasab anak tersebut dapat dinisbatkan kepada ayah yang menghamili ibunya atau tidak, maka harus ditentukan dengan melihat dari usia minimal kehamilan ibunya. Seluruh mazhab fiqh, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VIII Pasal 53 disebutkan bahwa: "(1) Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir."

Dalam kajian ini penekanannya pada hubungan nasab anak dari perkawinan wanita hamil, jika yang mengawini ibunya adalah lelaki yang menghamili, dan kelahiran bayi sejak akad nikah sampai lajir ke dunia lebih dari masa minimal usia kehamilan yaitu 6 (enam) bulan, maka anak tersebut anak sah yang berhak mendapat segala hak anak seperti telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Jika kelahiran bayi sejak akad nikah ayah dan ibunya kurang dari masa minimal usia kehamilan (6 bulan) maka anak tersebut anak

[49] Abdul Rohman Ghazaly, *Fikih Munakahat*.

zina, meski benihnya bersumber dari lelaki yang menikahi ibunya tersebut. Karena terjadinya pembuahan janin sebelum adanya akad nikah.

Pernikahan wanita hamil karena perzinahn ini banyak terjadi di Indonesia, terutama di kalangan anak yang belum mencapai dewasa secara seksual dan belum layaknya menikah, atau masih berada di bawah umur 19 tahun, sehingga kehamilan wanita akibat pergaulan remaja memicu jumlah pernikahan anak. Pada tahun 2020, terdapat 64.211 dispensasi kawin untuk mendapatkan izin pernikahan dini, yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan berusia di bawah 19 tahun.

Tabel 3.
Data Dispensasi Kawin di Indonesia

Tahun	Nikah	Dispensasi Kawin	%
2016	1,837,185	8,488	**0.46**
2017	1,936,934	11,819	**0.61**
2018	2,016,171	12,504	**0.62**
2019	1,968,978	23,126	**1.17**
2020	1,792,548	64,211	**3.58**

Sumber: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI[50]

Permohonan dispensasi kawin[51] oleh orang tua calon suami dan atau calon istri yang masih di bawah batas minimal usia pernikahan atau 19 tahun menurut UU Perkawinan terlihat mengalami kenaikan sebanyak 3 kali lipat pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Lonjakan angka dispensasi kawin ini bisa jadi karena dipengaruhi

[50] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020 data diakses 29 Oktober 2021.

[51] Dispensasi kawi adalah pemberian izin oleh pengadilan kepada calon istri/calon suami yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, lihat Ketentuan Umum pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Deispensasi kawin.

oleh adanya perubahan dalam batas usia perkawinan dari 16 tahun ke 19 tahun untuk perempuan sesuai pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedang 3,58% pernikahan di Tahun 2020 dilakukan oleh anak di bawah umur. Atau dalam 100 pernikahan terdapat3-4 anak yang menikah di bawah umur.

Dispensasi kawin bagi anak dilatarbelakangi oleh sebab-sebab yang beragam seperti:[52] pola pikir masyarakat, pendidikan rendah, masalah ekonomi, dukungan perkawinan anak oleh orang tua, pergaulan bebas, hubungan laki-laki dan perempuan yang sudah sangat dekat dan intim, dan hamil di luar nikah. Dan dari beberapa sebab tersebut, hamil di luar nikah dan hubungan laki-laki dan perempuan yang sudah terlanjur dekat dan intim merupakan sebab yang paling dominan,[53] bahkan ada yang sudah sampai melahirkan anak.

Kondisi ini menjadi keprihatinan kita bahwa masih banyak praktik perkawinan anak, yang rata-rata menimbulkan masalah keluarga yang kompleks karena kurang matangnya kesiapan anak di bawah umur dalam mengelola keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya ekonomi keluarga karena belum siap dengan tanggung jawab mencari nafkah, hingga umur pernikahan yang pendek dan berakhir dengan perceraian, seperti yang terjadi pada perceraian karena pernikahan anak di Kisaran Sumatera Utara, rata-rata umur pernikahannya bertahan di bawah 3 tahun dan paling lama adalah 4 tahun dengan meninggalkan anak yang masih balita dan butuh banyak perlindungan anak.[54]

---

[52] Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7 (2016): 354–84.

[53] Rofiq, "Dinamika Putusan Pengadilan Perkara Dispensasi Kawin." Dari penelusuran beberapa putusan Pengadilan Agama tentang dispensasi kawin di Jawa tahun 2019-2020 diperoleh data sekitar 65% dispensasi kawin disebabkan karena perempuan sudah hamil di luar nikah bahkan ada yang sudah melahirkan anak, sedang dilihat dari umur anak, 83% perempuan dan 78% laki-laki masih di bawah umur 19 tahun.

[54] Hasanah, "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini

Dari pembahasan perkawinan wanita hamil yang didominasi oleh anak di bawah umur ini perlu dijelaskan hak-hak apa saja yang melekat pada anak dan harus dilindungi:

1. Hak Nasab

Sebagaimana dijelaskan tentang status anak dalam pernikahan wanita hamil, jika kelahiran anak sejak akad nikah orang tuanya setelah memenuhi batas usia kehamilan ibunya yang disepakati ulama yaitu 6 bulan maka anak tersebut adalah anak sah dan dinisbatkan kepada kedua orang tuanya, namun jika kelahiran anak sejak akad nikah orang tuanya kurang dari batas minimal masa kehamilan ibunya maka dinisbatkan kepada ibunya, meski lahir dalam perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.

2. Hak perwalian dalam menikah bagi anak perempuan

Jika anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil sesuai ketentuan di atas, dan termasuk anak sah maka dia (anak perempuan) berhak atas wali nasab dengan ayahnya dalam melaksanakan akad nikah. Namun jika anak tersebut termasuk anak zina, maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim.

3. Hak nafkah

Baik anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil termasuk anak sah atau anak zina, secara sosial ayahnya tetap bertanggung jawab dalam memberi nafkah anak, namun jika dilihat dari sisi hukum anak zina maka tanggung jawab ayah dalam menafkahi adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban ayah biologis karena adanya hubungan perdata antara anak dengan anak. Dan jika dilihat dari ketentuan hukum perdata ayah biologisnya telah mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, maka antara keduanya mempunyai hubungan perdata. Namun pemberian nafkah ini sebagai bentuk perlindungan anak dan tangung jawab anak, bukan sebagai dasar lahirnya hubungan kewarisan.

(Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)."

4. Hak Waris

Jika anak yang dilahirkan masuk kategori anak zina, maka tidak ada hak waris antara anak atas ayahnya sehingga antara keduanya tidak saling mewarisi, namun demi kemaslahatan dan perlindungan hak-hak anak maka dapat diajukan wasiat wajibah.

Dalam pasal 16 (j) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan ayat yang menegaskan adanya komitmen orang tua anak yang memohon dispensasi kawin untuk ikut menanggung kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak sebagai pertimbangan hakim untuk memberi atau menolak izin dispensasi kawin. Hal ini menunjukkan adanya komitmen negara melalui lembaga peradilan untuk meningkatkan upaya perlindungan hukum terhadap perkawinan anak sekaligus untuk anak yang akan lahir dari pernikahan dini yang notabenenya didominasi dari hamil di luar nikah.

F. ANAK ANGKAT

Kehadiran merupakan dambaan setiap orang setelah melalui perkawinan. Namun kehadiran anak di luar kekuasaan manusia, ada keluarga yang sudah puluhan tahun menikah namun belum juga dikaruniai anak setelah melakukan berbagai upaya. Di sisi yang lain masih ada orang yang tega membuang dan menelantarkan anak, baik dibawa ke panti asuhan ataupun ditelantarkan di jalan.

Berbagai usaha dilakukan oleh setiap pasangan suami isteri untuk memperoleh anak, bahkan melalui teknologi yang paling mutakhir seperti bayi tabung yang menelan biaya yang tidak sedikit. Namun ada juga sebagian orang yang mengangkat anak atau dikenal dengan adopsi, beragam motivasi yang dimiliki oleh setiap pasangan suami isteri misalnya untuk melanjutkan keturunan, mengobati kekosongan keluarga, tetapi ada juga yang menjadikan anak angkat sebagai "pancingan" bagi hadirnya anak kandung. Kurangnya pengetahuan masyarakat awam mengenai prosedur adopsi yang benar seringkali menyebabkan status anak adopsi tidak sah di

hadapan hukum. Pengangkatan anak atau adopsi anak menurut E.E.A. Lujiten "Adopsi harus dilakukan di muka Hakim dan berakibat pada hubungan-hubungan hukum antara anak dengan keluarga yang lama menjadi putus."[55]

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur bahwa adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain melalui Akta Notaris adalah batal demi hukum. Berdasarkan yurisprudensi tertanggal 29 Mei 1963 No. 907/1963P atau Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1963, yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak yang menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.

Beberapa ketentuan tentang pengankatan anak dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 39 menjelaskan:

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

[55] R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40 menyebutkan:

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Dilanjutkan dalam Pasal 41 yang menyebutkan:

(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk keabsahan pengangkatan anak di Indonesia, setelah permohonan pengangkatan anak melalui prosedur sesuai aturan dalam perundang-undangan yang ada, pengangkatan anak selanjutnya disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan bentuk penetapan pengadilan atau dikenal dengan putusan deklaratoir, yaitu pernyataan dari Majelis hakim bahwa anak angkat tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam, tidak membawa akibat hukum yang menjadikan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkat, serta tidak menjadi dasar dan sebab kewarisan, karena prinsip dasar dan sebab kewarisan adalah memiliki hubungan darah.[56] Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

[56] Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 38.

Pengangkatan anak dalam Islam dikenal dengan sebutan *tabanni* yang berimplikasi pada salah satu pengabdian kepada Allah tentang adanya karunia Allah yang telah memberikan anugerah yang begitu banyak. Sehingga pengangkatan anak itupun tidak dimaksudkan untuk menjadi ahli waris.[57] Sewaktu Islam datang yang membawakan penjelasan tentang ketentuan ahli waris laki-laki dan perempuan dan sebab-sebab kewarisan, maka gugurlah hak anak angkat mendapatkan hak waris, karena hak mewarisi itu hanya berdasarkan keturunan.

Adapun pengangkatan anak tidak dapat menjadikan sebab pertalian nasab. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat.

Kurangnya pemahaman terhadap hukum waris dan hukum pengangkatan anak dapat menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi:

> "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".

Untuk kewajiban pemberian nafkah anak angkat dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin h yang menyebutkan bahwa "anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan

[57] Muhammad Al-Ghazali, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *QIYAS* 1, no. 1 (2016), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v1i1.235.

untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan."

Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa hak anak angkat dalam nafkah merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua angkatnya untuk memenuhinya, namun terkait pertalian nasab, perwalian untuk menikah jika anak angkat perempuan, dan hak kewarisan tetap dinisbatkan pada orang tua kandungnya.

Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam hukum Islam didapati bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, sehingga dia tidak bisa menerima harta warisan dari orang tua angkatnya hanya memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

G. ANAK KARENA PERCERAIAN ORANG TUA BEDA AGAMA

1. Status Agama Anak dalam Hukum Indonesia

a. Asas personalita keislaman hukum acara peradilan agama

Status gama anak dalam perceraian orang tua yang murtad, dapat dikaji menggunakan asas personalita keislaman yang didasari oleh ketentuan dari Pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alenia ketiga dan pasal 49 ayat (1) undang-undang N0. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yahya Harahap menjelaskan bahwa asas personalita keislaman mempunyai penegasan bahwa: (a) pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan agama harus sama-sama pemeluk agama Islam, (b) perkara perdata yang disengketakan terbatas

mengenai perkara perdata yang menjadi kompetensi pengadilan agama, (c) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu berdasar hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaian berdasar hukum Islam.[58]

Asas personalita keislaman berdasar pada patokan "formal" dan patokan "saat terjadi" hubungan hukum. Patokan "formal" saat terjadinya hubungan hukum dibuat oleh orang-orang yang beragama Islam tanpa mempersoalkan kualitas keislaman seseorang, yang secara formal dapat dibuktikan dengan KTP, SIM, keterangan lain atau juga dari kesaksian. Dalam hal ini termasuk pernikahan orang muallaf dengan orang beragama Islam, terlepas muallafnya mempunyai motif tertentu, namun secara formal dan hukum seorang muallaf berarti telah beragama Islam. Adapun patokan "saat terjadi" hubungan hukum ditentukan oleh dua syarat (1) saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan (2) ikatan hukum yang mereka lakukan berdasar hukum Islam.[59]

Ketika dua syarat di atas terpenuhi, maka seandainya di kemudian hari para pihak bersengketa dan salah satu pihak beralih ke agama selain Islam, maka penyelasaiannya tetap tunduk kepada kewenangan peradilan agama. Begitu juga hukum dalam sengketa hak asuh anak, tetap menjadi kewenangan peradilan agama, dan melekat pada anak tersebut hukum keluarga Islam, dimana anak yang lahir dari perkawinan Islam dan orang tua yang beragama Islam, maka anak tersebut memiliki agama Islam, dan hanya dapat diasuh oleh orang tua yang beragama Islam pula.[60]

b. Status agama anak dalam hukum perlindungan anak

Pemeliharaan anak harus berdasarkan pada status agama anak, seperti dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Perseorangan yang melaksanakan

[58] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 57-58.
[59] Harahap.
[60] Harahap.

pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya". Dan pasal 33 "Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak."

Ketentuan mengenai status agama anak dijelaskan dalam dalam pasal 42 ayat (2) yang menyebutkan "Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya". Dari pasal tersebut dapat disimpulkan hahwa sebelum anak dapat memilih dan menentukan agamanya karena masih kecil, maka status agama anak mengikuti agama orang tuanya. Agama orang tuanya adalah agama berdasarkan agama yang digunakan dalam pelaksanaan pernikahan orang tuanya. Dalam perceraian karena murtad, ayah dan ibu anak melakukan pernikahan menggunakan cara dan ketentuan agama Islam, oleh karena itu akad nikah tersebut menjadi dasar status agama anak yang lahir kemudian dalam perkawinan.

2. Hak Beragama Anak dalam Perceraian karena Murtad

Hak beragama merupakan hak asasi manusia yang dijamin kebebasannya. Di Indonesia jaminan tersebut diatur dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ("UUD 1945"):

> "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Dalam hal ini anak juga termasuk sebagai subyek hukum yang mendapatkan perlindungan penuh untuk memilih dan melaksanakan hak beraganya.

Anak yang tumbuh dalam keluarga tidak utuh karena perceraian, ditambah dengan kondisi keyakinan beragama orang tua berbeda tentu mengalami kesulitan untuk mendapatkan kenyamanan dalam

beragama.[61] Situasi ini mungkin belum terasa pada anak yang masih di bawah lima tahun, namun berbeda dengan anak yang sudah beranjak pada usia mumayyiy yaitu usia anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk dan dimulai kira-kira umur 7 – 12 tahun.[62] Di usia ini anak sudah mulai mengerti makna identitas dan eksistensi diri yang biasanya diukur dengan lingkungan dia berada. Perbedaan agama orang tuanya, mungkin juga perbedaan agama lingkungannya berpotensi membuat keagamaan anak rendah, kurang percaya diri saat menjalankan ibadah, bingung mana yang harus diikuti, dan bisa menyebabkan anak skeptis terhadap agama.[63]

Dampak yang terasa dalam keluarga beda agama diantaranya adalah ketidakleluasaan atau rasa canggung dalam cara hidup dan pergaulan sehari-hari. Dampak lain adalah menurunnya kualitas keagamaan seseorang, apalagi jika ia berada pada posisi minoritas dengan tingkat religiulitas yang rendah.[64] Apalagi jika kehidupan keluarga anak sudah tidak utuh lagi, anak harus tinggal dengan salah satu orang tuanya, suatu keberuntungan jika anak tinggal dengan orang tua yang seagama, mampu menyayangi dan menfasilitasi perkembangannya, namun jika anak terpaksa harus tinggal dengan salah satu orang tua yang berbeda agama dengan anak tentu lebih menyulitkan dalam memenuhi hak-hak beragama anak.

Berkaitan dengan pemenuhan hak beragama anak, maka majelis hakim harus menggali latar belakang ayah dan ibu yang hendak bercerai sebelum memutuskan hak asuh anak. Maka dari itu majelis hakim akan memberikan hak asuh pada salah satu orang tua yang segama dengan anak untuk menjamin hak beragama anak, dan orang

---

[61] Dina Amalia, "Perkembangan Nilai Agama Dan Moral Anak Dalam Keluarga Broken Home," *Jurnal Suloh: Jurnal Bimbingan Konseling FKIP* 4 (2019): 15–21, http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/suloh/article/view/15330.

[62] Muhajir, *Fath Al-Mujîb Al-Qarîb, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb*, 110.

[63] Hamdanah, "Problematika Anak Menjalankan Ibadah Dalam Keluarga Multi Agama Di Kota Palangka Raya."

[64] Ermi Suhasti, "Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45 (1) (2011), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2011.%25x.

tua yang berakhlak baik, bertanggung jawab dan amanah dengan pemeliharaan anak, agar anak dampak terjamin hak berkembangnya dan mampu diminimalisir kemungkinan penelantaran anak oleh orang tua asuhnya.

Pasal 7 Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Dispensasi kawin: dalam hal terdapat perbedaan agama anak dan orang tua /wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai agama anak.

Hak beragama anak dalam keluarga beda agama meliputi hak-hak berikut:

a. Hak mendapatkan pendidikan agama

Pembinaan agama anak sangat dipengaruhi oleh peran orang tua dan kedekatan salah satu orang tua terhadap anak. Tidak dipungkiri, anak kadang cenderung lebih dekat pada ibu meskipun juga ada yang sebaliknya yaitu dekat pada ayah. Karena memang biasanya peran dan pengaruh ibu lebih dominan dalam memelihara anak.[65] Dalam konteks tanggung jawab memberikan pendidikan pada anak, maka orang tua harus memandang anak sebagai investasi bersama antara ayah dan ibu, anak harus dipastikan memperoleh hak pendidikan dan pengajaran agama dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Dalam rangka memenuhi hak beragama anak, maka setiap anak harus dijamin haknya untuk mengembangkan dan memajukan dirinya, dilindungi dan dihormati sesuai dengan status agama anak. Orang tua wajib menfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak dalam pendidikan formal maupun pendidikan agama anak. Perlindungan agama ini juga berlaku di satuan pendidikan anak yang mempunyai karakter keagamaan yang berbeda dengan agama anak.

[65] Hamdanah, "Problematika Anak Menjalankan Ibadah Dalam Keluarga Multi Agama Di Kota Palangka Raya."

b. Hak untuk beribadah menurut agama anak

Semua anak mempunyai hak untuk menjalankan ritual ibadah sesuai status agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Hak-hak ini merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang sesuai agama dan bakatnya. Dalam rangka pemenuhan hak beribadah sesuai agamanya, maka orang tua yang berbeda agama dengan anak harus menghormatinya, begitu juga ketika anak melaksanakan aktivitas agamanya di sekolah dan masyarakat.

c. Hak memilih agama

Salah satu problem yang dihadapi anak dalam keluarga beda agama adalah adanya perbedaan agama orang tua, maka dimanapun hak asuh anak berada, apakah berada pada orang tua yang seagama atau beda agama dengan anak, orang tua asuhnya harus menghormati agama anak sesuai status agama anak. Sesuai dengan amanat Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih di bawah umur 12 tahun mendapatkan pengasuhan oleh ibunya selama ibunya memenuhi syarat-syarat untuk mengasuh anak. Dan setelah umur 12 tahun anak dapat memilih untuk ikut pada pengasuhan ayah atau ibu. Jika anak memilih pindah pengasuhan orang tua yang sesuai dengan kebebasan dan kesadaran anak dalam beragama, maka anak harus diberikan kebebasan untuk memilih agamanya sendiri yang benar-benar ia yakini bisa menjadi pedoman dan pegangan dalam hidupnya. Karena pada umur 12 tahun ke atas umumnya telah timbul emosi keagamaan dalam dirinya, yaitu getaran jiwa yang mendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan keagamaan yang akan terjadi ketika ia dewasa.[66]

[66] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1986), 76.

3. Hak Waris Anak Akibat Perceraian Orang Tua Karena Murtad

Sebab-sebab yang menjadikan hubungan waris adalah *pertama*, kekerabatan atau hubungan nasab, hubungan nasab merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan harta warisan, di dalam nasab terdapat hubungan darah yang mengikat para waris dengan muwaris, kekerbatan ini disebut dengan kekerabatan yang hakiki.[67] *Kedua,* hubungan pernikahan, pernikahan yang sah berakibat pada lahirnya hubungan kewarisan antar suami dan istri. *Ketiga,* pemerdekaan budak (al-wala'), Muhammad Jawad Mughniyah berpendapat bahwa wala' yaitu suatu hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah daging seperti hubungan nasab.[68]

Adapun hal-hal yang menyebablan terhalangnya warisan adalah,[69] *pertama,* perbudakan. Perbudakan merupakan penghalang untuk dapat mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum yang menyatakan budak tidak memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. *Kedua,* Pembunuhan yaitu suatu bentuk tindakan pidana kejahatan yang di dalam istilah agama dikenal dengan maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikat atau kewarisan. *Ketiga,* perbedaan agama.

Dalam hal pembunuhan sebagai penghalang warisan, dijelaskan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

> "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
>
> a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh

[67] Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 30.

[68] Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, ed. Masykur AB, Terjemahan (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 3013.

[69] Fithriani, "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam."

atau menganiaya berat para pewaris;

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat."

Ikatan suami istri karena perkawinan yang sah menjadikan salah satu sebab kewarisan, namun jika salah satu murtad atau beralih agama ke selain Islam, maka kewarisan terhalang dengan adanya murtad tersebut sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perbedaan agama menjadi penghalang waris. Begitu juga dalam hak waris antara anak dan orang tua yang murtad, antara keduanya tidak saling mewarisi. Namun dalam implementasi perlindungan terhadap hak-hak anak akibat dari adanya hubungan perdata antara anak dan orang tua, dapat diberikan bagian dari harta pewaris melalui wasiat wajibah, yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

'Asyur, Muhammad Thahir Ibn. *Maqâṣid Syarî'ah Al-Islamiyyah*. Yordania: Dār al-Nafais, 2000.

Abbas Mahmud al-Aqqad. *Falsafah Al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Hilal, 1985.

Abdul Rohman Ghazaly. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.

Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistaniy. *Sunan Abī Dāwud*. Amman: Dar al-A`lam, 2003.

Al-'Akk, Syekh Khalid bin Abdurrahman. *Cara Islam Mendidik Anak*. Yogyakarta: ad-Dawa, 2006.

Al-Ghazali, Muhammad. "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *QIYAS* 1, no. 1 (2016). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v1i1.235.

Al-Hushni, Taqiyyuddin Abu Bakar Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.

Al-Jarjawi, Ali Ahmad. *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh `alā Al-Mazāhib Al-Arba`ah*. Edited by Dar Al-Hadits. Juz IV. Kairo, n.d.

Al-Jurjāni, Ali bin Muhammad. *Al-Ta`rīfāt*. Jakarta: Dar al-Hikmah, n.d.

Al-Māwardi, Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habīb. *Al-Hawī Al-Kabīr*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Haża Al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*. Edited by Moh. Suri Sudahri. Jilid 4, T. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

Al-Syâthibî. *Al-Muwâfaqât*. t.t.p: Dâr ibn Affân, 1997.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar*. Edited by Muhammad Afifi and Abdul Aziz. Terjemahan. Jakarta: Almahira, 2012.

Ali, Maulana Muhammad. *The Religion of Islam*. Edited by R. Kaelan and M. Bahrun. Terjemahan. Jakarta: Darul Kutubil Islamiah, 2016.

Amalia, Dina. "Perkembangan Nilai Agama Dan Moral Anak Dalam Keluarga Broken Home." *Jurnal Suloh: Jurnal Bimbingan Konseling FKIP* 4 (2019): 15–21. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/suloh/article/view/15330.

Arto, A. Mukti. "Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-IIIV/2010." Badilag Mahkamah Agung, 2012.

Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Asmawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Asrofi. "Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif." http://www.new.pa-mojokerto.go.id/, n.d. http://www.new.pa-mojokerto.go.id/.

Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7 (2016): 354–84.

D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Darmodiharjo, Darji, and Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Darwan Prints. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Edited by Jaenal Aripin, Azharuddin Lathif, and M. Irfan Irfan. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Emeliana Krisnawat Aspek Hukum Perlindungan Anak,. Bandung: CV. Utomo, 2005.

Fahmi, Mutiara, and Fitiya Fahmi. "Penetapan Nasab Anak Mulā'anah Melalui Tes DNA." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 151–76.

Falih, Abdullah Ibnu Sa'id Al. *Langkah Praktis Mendidik Anak Sesuai Tahapan Usia*. Edited by Kamran As'at Irsyady. Terjemahan. Bandung: Irsyad Baitussalam, 2007.

Fithriani, Ahda. "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam." *SYARIAH* 15, no. 2 (2015).

Gunawan. "Dampak- Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian." Universitas Surakarta, 2014.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Hamdanah, Hamdanah. "Problematika Anak Menjalankan Ibadah Dalam Keluarga Multi Agama Di Kota Palangka Raya." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 2 (2014): 381–410. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i2.77.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hasanah, Uswatun. "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)." *Journal of Science and Social Research* 1, no. February (2018): 13–18.

Husein, Abdul Rozak. *Hak-Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.

Indonesia, BPS. *Statistik Indonesia 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015.

———. *Statistik Indonesia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018.

———. *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021.

Jauhari, Iman. *Advokasi HakHak Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka, 2008.

Julijanto Muhammad. "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial.* 25, no. 01 (2015): 72. https://doaj.org/article/dc04e4d6e08a47859562ac48fbcc39e1.

Khaeruman, Badri. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*. Edited by Beni Ahmad Saebani. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Khallâf, Abd al-Wahhâb. *Ahkâm Al-Ahwâl Al-Syakhshiyyah Fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*. al-Qâhirah: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1938.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1986.

Komalawati, Veronica. *Hukum Dan Etika Dalam Praktik Dokter*. Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 1989.

———. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Kusmayanti, Hazar. "Akibat Hukum Sumpah Li'an Yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan." *Al-Hukama* 10, no. 1 (2020): 123–49.

Mājah, Ibn. *Sunan Ibn Mājah*. Semarang: Toha Putra, n.d.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mugniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*. Edited by Masykur AB. Terjemahan. Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

Muhajir, Afifudin. *Fath Al-Mujîb Al-Qarîb, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb*. Situbondo: Ibrahimy Press, 2020.

Muslim. *Shahih Muslim*. Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-`Arabiyah, n.d.

Mustofa, Imam. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 SE-Hukum Keluarga (January 1, 2012). https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.605.

Mustopo, M. Habib. *Ilmu Budaya Dasar, Kumpulan Essay-Manusia Dan Budaya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1988.

Nasution, Chaidir. "Anak Sah Dalam Perspektif Fikih Dan KHI." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2010): 80–851013. https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v2i1.1362.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga, Perdata Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007.

———. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-Adalah* Vol. XIII (2016): 1–10.

Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak." *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2018): 391. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 2. Jakarta: Gema Press Insani, 1995.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Prilaku*. Jakarta: Kompas, 2009.

Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Rofiq, M. Khoirur. "Dinamika Putusan Pengadilan Perkara Dispensasi Kawin." Semarang, 2020.

———. "Dinamika Sengketa Perdata Islam Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta." *An-Nawa Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 108–31.

Rozak, Purnama. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Sawwa* 9, no. 1 (2013): 67–69.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Edited by Mohammad Thalib. Jilid 6 Te. Bandung: PT. Alma'arif, 2000.

———. *Fiqh Sunnah*. Edited by Mohammad Thalib. Bandung: PT Al Ma'arif, 1980.

Saleh, K.Wantik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 1992.

Santrock, John W. *Life- Span Development (Perkembangan Masa Hidup)*. Edited by Achmad Chusairi and Juda Damanik. 5th ed. Jakarta: Airlangga, 2003.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali, 2013.

Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 38–56. https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556.

Soedharyo Soimin. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Soepomo, R. *Pengantar Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

Subekti, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Sudrajat, Tedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 54 (2011): 111–32. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/

view/6245/5150.

Suganda Tanuwidjaja. *Kebutuhan Dasar Tumbuh Kembang Anak Dalam Buku Ajar I Tumbuh Kembang Anak Dan Remaja*. Jakarta: CV. Sagung Seto, 2008.

Suhasti, Ermi. "Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45 (1) (2011). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2011.%25x.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

T.M. Hasbi Ashshiddiqi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Taufiki, Muhammad. "Konsep Nasab, Istilhâq, Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah." *Ahkam* 12, no. 2 (2012): 59–68. https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.966.

Ticoalu, Tirsa D.G. "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan." *Lex Crimen* Vol. II, no. 2 (2013).

Tihami, HMA., and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajwalai Pers, 2014.

Ulfah, Maria. "Wanita Hamil Di Luar Nikah (Status Anak)." *Pembaharuan Hukum* II, no. 3 (2015): 329–34.

Usman, Rachmadi, and Diana Rahmawati. "Penetapan Pengadilan Terhadap Status Anak Li'an Dari Perkawinan Yang Sah Berdasarkan Test Deoksiribo Nuklead Acid." *LamLaj* 4, no. 2 (2019).

Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1989.

Wahid, Abdul, and Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban*

Kekerasan Seksual; Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Wiranata, I Gede Arya B, and Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Pespektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

Zahrah, Muhammad Abū. *Ushul Fiqh*. t.t.p: Dar al-Fikr, n.d.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985.

———. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985.

———. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985.

———. *Ushul Fiqh Al-Islam*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Islami, 2005.

BIODATA PENULIS

M. Khoirur Rofiq, Lahir di Magelang pada tanggal 02 Oktober 1985. Menyelesaikan Sekolah Dasar dan Menengah di MI dan MTs Ma'arif Walisongo Sidowangi, Kajoran, Magelang, dan menamatkan Sekolah Menengah Atas di MAK An-Nawawi Berjan Purworejo tahun 2000. Kemudian tahun 2010 menyelesaikan pendidikan jenjang S1 di Prodi Akhwal Syakhsiyah FIAI UII Yogyakarta, dan memperoleh gelar Master di Magister Studi Islam FIAI UII Yogyakarta pada tahun 2016.

Sejak tahun 2011-2016 penulis mengabdi di Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Islam FIAI UII, kemudian tahun 2016 menjadi dosen dan pengelola Program Studi S1 Akhwal Syakhsiyah di STAI An-Nawawi Purworejo hingga tahun 2019. Tahun 2018 penulis aktif juga di Unit Konseling Hukum Keluarga STAI An Nawawi Purworejo. Kemudian mulai 2019 hingaa kini penulis sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Secara non formal, penulis juga pernah belajar di Pondok Pesantren An-Nawawi Purworejo hingga tahun 2010 dan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat serta lulus Ujian Profesi Advokat pada tahun 2017.

Sejak 2015 penulis aktif dalam beberapa pengabdian terutama dalam bidang penyuluhan pra nikah dan penyuluhan keuarga "Samara" di Yogyakarta dan Purworejo. Sejak Tahun 2010 hingga kini penulis terlibat dalam penelitian dan beberapa ada yang

terpublikasian dalam jurnal dan media masa, diantaranya yaitu: Penelitian "Religiusitas Masyarakat Muslim Kawasan Gunung Merapi" (2010), Penelitian "Komodifikasi Agama Melalui Nikah Mut'ah (Studi Nikah Mut'ah di Desa Kalisat Rembang Pasuruan Jawa Timur)" (2015), Artikel di Kolom Opini Republika "Membaca Hari Valentine" (Edisi 14 Februari 2015), Pemberdayaan Ekonomi Lazis YBW UII Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif Perspektif Hukum Islam (2016), Pengelolaan Zakat Berbasis Social Entrepreneurship (Studi Kasus di LAZIS YBW UII Yogyakarta) Buku Bunga Rampai "Aplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah" 2016, Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Ekonomi Islam (2017), opini "Problematika Pelaksanaan Pendidikan Pra Nikah" di Purworejo Ekspress (2018), "Pencatatan Perkawinan dalam Istimbath Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia" (2017), dan "Dinamika Kewenangan Pengadilan Agama di Yogyakarta" (2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO

SEMARANG – JAWA TENGAH

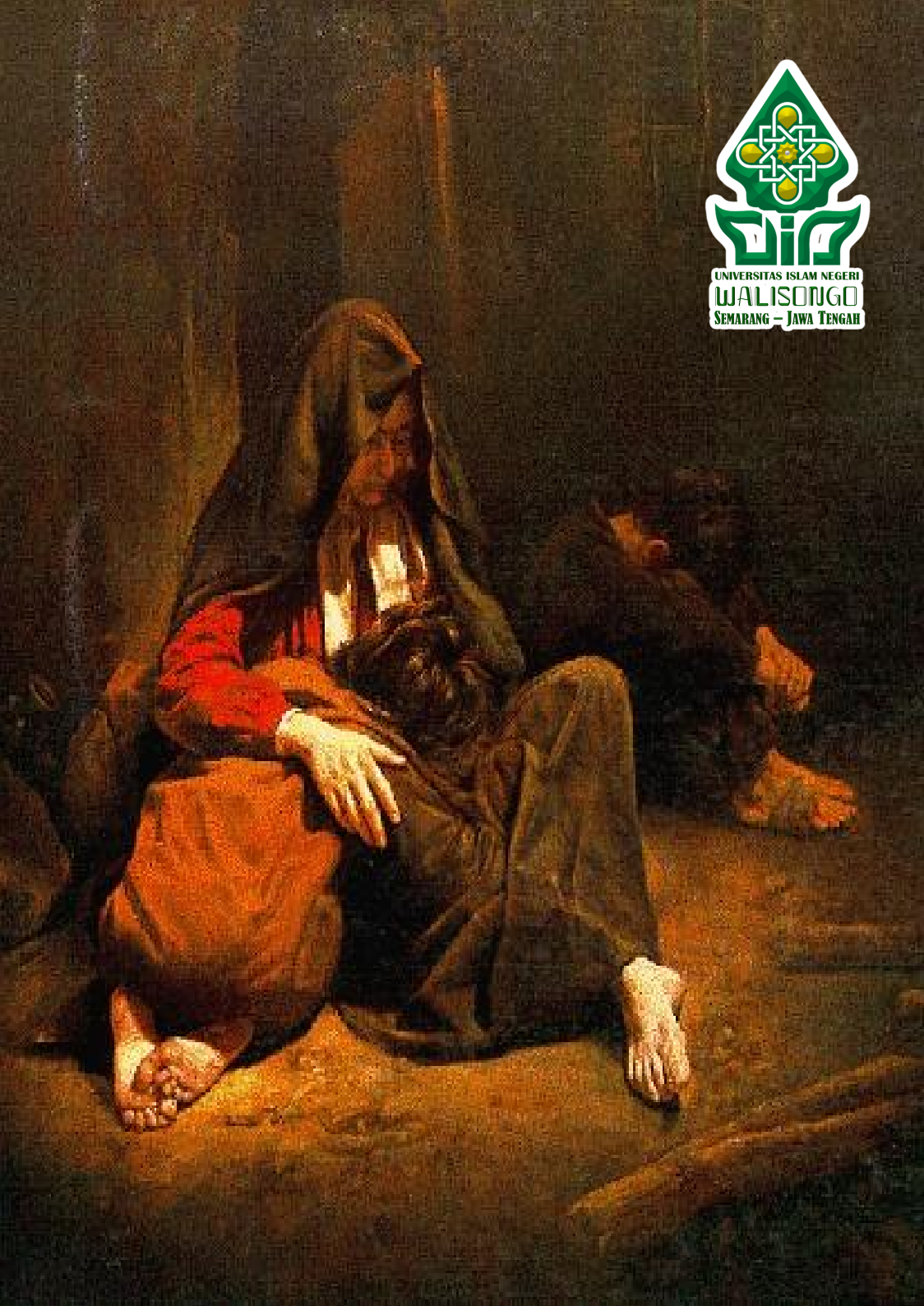
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
SEMARANG – JAWA TENGAH